

SKRIPSI

**KEWENANGAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN WAJO
TERHADAP PT. ENERGY EQUITY EPIC SENGKANG**



Oleh

WILLIAM AHMAD KAMAL

B 111 09 372

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN JUDUL

**KEWENANGAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN WAJO
TERHADAP PT. ENERGY EQUITY EPIC SENGKANG**

OLEH:

WILLIAM AHMAD KAMAL

B 111 09 372

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Dalam Bagian Hukum Tata Negara

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN PENGESAHAN

KEWENANGAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN WAJO TERHADAP PT. ENERGY
EQUITY EPIC SENGKANG

UNIVERSITAS HASANUDDIN
Disusun dan diajukan oleh :

William ahmad kamal

B 111 09 372

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Bentuk

Dalam Rangka Penyelesaian Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada Hari Selasa, 28 Mei 2013

Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

KETUA

Sekretaris



Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si.
NIP. 19570801 198503 1 005



Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19560607 198503 1 001

a.n.Dekan,

wakil dekan bidang akademik



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WILLIAM AHMAD KAMAL
Nomor Induk : B 111 09 372
Bagian : HUKUM TATA NEGARA
Judul : KEWENANGAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL KABUPATEN WAJO TERHADAP PT.
ENERGY EQUITY EPIC SENGGKANG

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi sarjana.


Makassar, Mei 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si.
NIP. 19570801 198503 1 005

Pembimbing II



Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19560607 198503 1 801

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WILLIAM AHMAD KAMAL
Nomor Induk : B 111 09 372
Bagian : HUKUM TATA NEGARA
Judul : KEWENANGAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL KABUPATEN WAJO TERHADAP PT.
ENERGY EQUITY EPIC SENGGANG

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi sarjana.

Makassar, Mei 2013

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

William Ahmad Kamal (B 111 09 372), “Kewenangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo Terhadap PT. Energy Equity Epic Sengkang”. dibimbing oleh M. Yunus Wahid selaku pembimbing I, dan Anshori Ilyas selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui kewenangan Kewenangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap PT. Energy Equity Epic Sengkang, dan yang kedua, untuk mengetahui bentuk pengawasan Kewenangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan PT. Energy Equity Epic Sengkang.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Wajo, tepatnya di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral serta di daerah lingkaran tambang yaitu Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kewenangan pemberian izin oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral terhadap PT. Energy Equity Epic Sengkang, secara khusus berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil. Berdasarkan pembagian tersebut, maka Bupati Kabupaten Wajo, mendelegasikan kewenangannya terkait dengan usaha PT. EEES kepada dinas yang berwenang, yakni Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam, Energi, dan Sumber Daya Mineral; dan (2) Bentuk pengawasan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo Terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan PT. Energy Equity Epic Sengkang adalah hingga saat ini Dinas PSDA ESDM terus memantau kegiatan usaha PT. EEES terkait dengan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha PT. EEES, dan berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Wajo maka Dinas PSDA ESDM berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Wajo dalam mengevaluasi dan melaporkan hal-hal yang mencemarkan lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha PT. EEES kepada pihak perusahaan tersebut, khususnya terkait dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sekalipun, Penulis menyadari bahwa di dalamnya masih banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan Penulis. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk penyempurnaannya.

Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang suci.

Dalam masa studi sampai pada tahapan akhir penyelesaian studi, begitu banyak halangan dan rintangan yang telah Penulis lalui. Banyak cerita yang Penulis alami, salah satunya terkadang jenuh dengan rutinitas kampus, terkadang lelah hadapi kehidupan di tanah orang lain, namun berkat sebuah cita-cita dan dengan harapan yang orang tua dan keluarga titipkan kepada Penulis, akhirnya Penulis dapat melalui semua itu dan tiba pada impian bahwa akan kembali ke tanah kelahiran dengan gelar S.H. dibelakang nama Penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ayahanda Syarifuddin dan ibunda Gusnawati yang tidak pernah mengeluarkan kata lelah membanting tulang mencari nafkah demi Penulis

agar dapat terus melanjutkan studi. Apa yang Penulis dapatkan hari ini belum mampu membalas jasa-jasa mereka. Penulis sadar bahwa hari ini adalah awal di mana Penulis harus membuktikan kepada kedua orang tua bahwa Penulis akan membalas jasa-jasa orang tua dan mempersembahkan yang terbaik buat beliau. Sekali lagi terima kasih banyak atas cinta dan kasih sayang yang diberikan.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang tidak dapat dipungkiri bahwa mereka juga bagian dari motivasi dan semangat Penulis.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, Penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi Sp.BO. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara, dan Bapak M. Zulfan Hakim, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. Bapak Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H. dan Bapak Naswar Bohari, S.H., M.H. selaku Penguji dalam proses penulisan Skripsi ini. Saya sangat bangga di Uji oleh orang-orang hebat seperti beliau.
7. Almarhum Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. yang kemudian digantikan oleh Prof. Dr. Abdullah Marlang, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik Penulis yang selalu membantu dalam program rencana studi.
8. Seluruh Dosen, Staf serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
9. Kepada Pihak Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo, serta seluruh masyarakat Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo yang telah banyak membantu Penulis dalam melakukan penelitian.

10. Kepada keluarga besar HIPERMAWA terkhusus Komisariat Gilireng yang baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan kepada Penulis selama menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Kepada teman-teman KKN gelombang 82 tahun 2012 dan Keluarga Besar Doktrin 09 Fakultas Hukum, yang telah bersedia menjadi teman Penulis.
12. Kepada saudara-saudara terbaik saya, yang tidak sempat Penulis sebut namanya, yang telah setia menemani Penulis dalam berbagai aktivitas selama menginjakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih begitu banyak kekurangan, olehnya itu Penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari para penguji dan para pembaca yang sempat membaca skripsi ini. Akhir kata

WABILLAHU TAUFIK WALHIDAYAH

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, 06 Mei 2013

Penulis

WILLIAM AHMAD KAMAL

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| A. Pengertian Kewenangan..... | 8 |
| B. Tinjauan Terhadap Perizinan..... | 24 |
| 1. Pengertian Perizinan..... | 24 |
| 2. Unsur-Unsur Perizinan..... | 31 |
| 3. Fungsi Dan Tujuan Perizinan | 37 |
| 4. Bentuk Dan Isi Izin | 38 |
| C. Tinjauan Terhadap Pengawasan | 40 |
| 1. Pengertian Pengawasan | 40 |
| 2. Pengawasan Intern Dan Ekstern | 41 |
| 3. Pengawasan Preventif Dan Represif | 44 |
| 4. Pengawasan Dari Segi Hukum | 44 |
| D. Tinjauan Terhadap Perangkat Daerah | 45 |
| 1. Pengertian Perangkat Daerah..... | 45 |
| 2. Pengertian Dinas Daerah..... | 45 |
| E. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan..... | 50 |
| 1. Kewenangan Pengelolaan Pemerintah Kabupaten/Kota | 50 |
| 2. Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan | 51 |
| D. Tinjauan Terhadap Kegiatan Usaha Gas Bumi | 53 |
| 1. Pengertian Gas Bumi..... | 53 |
| 2. Senyawa Dalam Gas Bumi | 53 |
| 3. Usaha Gas Bumi..... | 54 |
| 4. Pembinaan Dan Pengawasan..... | 56 |
| E. Perusahaan Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup | 58 |
| 1. Kaitan Antara Perusahaan Dengan Lingkungan Hidup..... | 58 |
| 2. Keharusan Menjaga Dan Memelihara Lingkungan | 59 |
| 3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 60 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 71 |
| A. Lokasi Penelitian..... | 71 |
| B. Jenis dan Sumber Data | 72 |

| | |
|--|------------|
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 73 |
| D. Analisis Data..... | 73 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 74 |
| A. Kewenangan Pemberian Izin Oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo Terhadap PT. Energy Equity Epic Sengkang..... | 74 |
| 1. Gambaran Singkat PT. Energy Equity Epic Sengkang (PT. EEES)..... | 74 |
| 2. Kewenangan Pemberian Izin Dan Kewenangan Lain Yang Dimiliki Dinas PSDA ESDM Kabupaten Wajo Terhadap PT. EEES | 77 |
| B. Bentuk Pengawasan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo Terhadap Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan PT. Energy Equity Epic Sengkang..... | 95 |
| 1. Sejumlah Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh PT. EEES | 95 |
| 2. Bentuk Pengawasan Dinas PSDA ESDM Kabupaten Wajo Terhadap Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan PT. EEES | 114 |
| BAB V PENUTUP..... | 119 |
| A. Kesimpulan | 119 |
| B. Saran | 121 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 122 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.

Dalam penguasaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah (Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan).

Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, dan kontrak *production sharing*¹.

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005) halaman 1-2

Sebelum berlakunya otonomi daerah, pejabat yang berwenang memberikan izin kuasa pertambangan, izin kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan adalah pemerintah pusat, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan berlakunya otonomi daerah, kewenangan dalam pemberian izin tidak hanya menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral semata-mata, tetapi kini telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pejabat yang berwenang menerbitkan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, gubernur dan bupati/walikota. Sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bupati/walikota berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan apabila wilayah kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan terletak dalam wilayah kabupaten/kota.

Sistem kontrak yang digunakan dalam pertambangan minyak dan gas bumi adalah kontrak *production sharing*. Menurut sejarahnya, ada tiga sistem kontrak yang pernah berlaku pada pertambangan minyak dan gas bumi, yaitu sistem konsensi, perjanjian karya, dan kontrak *production sharing*. Kontrak *production sharing*, mulai berlaku tahun 1964 sampai sekarang. Prinsip yang diatur dalam kontrak ini adalah pembagian hasil

minyak dan gas bumi antara badan pelaksana dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Walaupun institusi ini diberikan kewenangan untuk mengusahakan bahan galian, namun perusahaan yang paling menonjol untuk mengusahakan bahan galian didominasi oleh perusahaan asing, baik perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari asing maupun patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik. Dominannya perusahaan asing dalam pengusahaan bahan galian di Indonesia dikarenakan perusahaan itu mempunyai modal yang besar dan telah berpengalaman di dalam mengelola bahan galian baik bahan mineral, minyak dan gas bumi, maupun batu bara.

Keberadaan perusahaan tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Ini disebabkan keberadaan perusahaan tambang itu telah menimbulkan dampak negatif di dalam pengusahaan bahan galian. Walaupun keberadaan perusahaan tambang menimbulkan dampak negatif, namun keberadaan perusahaan tambang juga menimbulkan dampak positif dalam pembangunan nasional dan daerah².

Salah satu penghasil bahan galian (tambang) di Indonesia terdapat pada salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu di Kabupaten Wajo, tambang tersebut mengeksploitasi dan mengeksplorasi gas alam yang

² *Ibid.*, halaman 3-4

ada di Kabupaten tersebut, dengan nama perusahaan PT. EEES (*energy equity epic sengkang*). Wajo adalah sebuah kabupaten yang terkenal dengan kota sutera, selain itu juga terkenal sebagai penghasil gas terbesar di Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo dengan luas 2.506,19 km² memiliki wilayah kerja pertambangan yang disebut dengan Blok Sengkang dengan luas ± 24,54 km², sedangkan luas Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP Blok Sengkang) meliputi beberapa kabupaten tetangga adalah seluas 1.825.997 km². Sesuai data yang ada, dimana cadangan gas alam Kabupaten Wajo diperkirakan sekitar 600 Milyar Standar Kaki Kubik (BSCF) yang terletak di Desa Kampung Baru Kecamatan Gilireng dan Patila Kecamatan Pammana.

Pada tahun 1981 dilakukan eksplorasi pada 14 titik dan lokasi yang menghasilkan gas hanya 9 sumur dengan kedalaman rata-rata antara 2.500-4.000 kaki. Dengan eksploitasi gas alam tersebut selama puluhan tahun Pemerintah Kabupaten Wajo belum mendapatkan dana bagi hasil yang bersumber dari lifting gas alam Kabupaten Wajo berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Pasal 14 ayat F menyatakan bahwa penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang porsinya 12% untuk daerah penghasil, 12% untuk daerah non-penghasil, dan 6% untuk pemerintah provinsi.

Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan kenyataan pemerintah Kabupaten Wajo tidak mendapatkan apa-apa, dengan alasan perusahaan tersebut masih menghasilkan gas yang jauh dari standar sehingga selalu mendapatkan minus. Padahal hasil yang mereka eksploitasi ini adalah salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh masyarakat wajo.

Sadar atau tidak, keberadaan PT. EEES yang terletak di Kampung Baru Kecamatan Gilireng dan Patila Kecamatan Pammana sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Masyarakat Wajo yang notabeneanya sebagian besar adalah petani merasa resah sejak hadirnya perusahaan ini. Bagaimana tidak, masyarakat yang cuma mengandalkan air tadah hujan untuk menggarap sawah dan ladang mereka kini jarang dijumpai di Kabupaten Wajo. Selain itu, penyakit yang timbul akibat bau dari cerobong api yang di keluarkan pipa gas tersebut meningkat tiap tahunnya di Kecamatan Gilireng sebagai tempat kedudukan perusahaan, penyakit yang tercatat yakni ISPA atau saluran pernafasan akut. Maka dari itu, Dinas Gabungan antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan PT. EEES. Selain untuk mensejahterahkan masyarakat Kabupaten Wajo juga untuk mencegah dan menghindari dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas penulis kemudian tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Kewenangan Dinas Pengelolaan**

Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo Terhadap PT. Energy Equity Epic Sengkang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kewenangan pemberian izin oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo terhadap PT. Energy Equity Epic Sengkang ?
2. Bagaimana bentuk pengawasan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh PT. Energy Equity Epic Sengkang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk kewenangan pemberian izin oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo terhadap PT. Energy Equity Epic Sengkang.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh PT. Energy Equity Epic Sengkang.

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai menambah khazanah penambahan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan wewenang lembaga atau instansi pemerintahan daerah di Kabupaten/kota.
2. Sebagai penelitian yang berwawasan ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Dapat dijadikan referensi tambahan kepada mahasiswa Fakultas Hukum dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan, karena dalam teori kewenangan dijelaskan bahwa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M Stronik dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi³. Akan tetapi setiap perbuatan pemerintahan harus bertumpu pada suatu kewenangan yang sah, tanpa disertai kewenangan yang sah, seorang pejabat ataupun lembaga tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun lembaga. Dengan kata lain setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan haruslah mendapatkan legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

³ F.A.M. Stronik dan J.G Steenbeek, *Inleiding in het staats-en administratief Rech* dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006) halaman 101

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang memiliki arti:

- a. Hak dan kekuasaan untuk bertindak ; kewenangan,
- b. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain,
- c. Fungsi yang boleh dilaksanakan.

Sedangkan kewenangan memiliki arti :

- a. Hal berwenang,
- b. Hak dan Kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Selain itu, kekuasaan dalam KBBI memiliki arti:

- a. Kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya),
- b. Kemampuan; kesanggupan,
- c. Daerah (tempat dsb) yang dikuasai,
- d. Kemampuan orang atau golongan, untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, kharisma, atau kekuasaan fisik,
- e. Fungsi menciptakan dan memantapkan kedamaian, keadilan serta mencegah dan menindak ketidakdamaian atau ketidakadilan

Sedangkan Soerjono Soekanto menguraikan beda antara kekuasaan dan wewenang bahwa “setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau pengakuan dari masyarakat.

Menurut Bagir Manan⁴ wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006) halaman 102

hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur diri sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola diri sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara.

Kewenangan atau wewenang dalam literatur berbahasa Inggris disebut *authority* atau *competence*, sedang dalam bahasa Belanda disebut *gezag* atau *bevoegdheid*. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum⁵.

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau

⁵ Lihat di www.bpkp.go.id Artikel dengan judul *peran, wewenang, dan kekuasaan* oleh Ruslan Efendi ditambahkan Betapa besarnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu instansi namun karena mindsetting aparaturnya di dalamnya adalah lebih mengedepankan perannya kepada masyarakat. Maka eksistensi dapat dipertahankan

urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Wewenang dalam bahasa Inggris disebut *authority*. Kewenangan adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Robert Bierstedt,⁶ bahwa wewenang adalah *Institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Sementara itu menurut Miriam Budiardjo⁷ kewenangan adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dipandang sebagai suatu hubungan antara dua atau lebih kesatuan, sehingga kekuasaan dianggap mempunyai sifat yang rasional. Karenanya perlu dibedakan antara *Scope power* dan *domain of power*. *Scope power* atau ruang lingkup kekuasaan menunjukkan kepada kegiatan, tingkah laku, serta sikap atau keputusan-keputusan yang menjadi obyek dari kekuasaan. Sementara istilah *domain of power*, jangkauan kekuasaan,

⁶ Muttaqin, *Analisis Kewenangan Komisi Yudisial setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005/PUU-IV/2006*, skripsi pada program hukum pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin:2007 dalam Fajlurahmad Jurdi, *Hubungan Kewenangan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial*, skripsi pada program kekhususan hukum pemerintahan fakultas hukum Universitas Hasanuddin halaman 17

⁷ Ridwan HR., *Op., Cit.*, halaman 100

menuju kepada pelaku, kelompok atau kolektivitas yang terkena kekuasaan.

Mengenai wewenang H.D.Stout⁸ mengatakan bahwa:

Bevoegheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, watkan wonden omschereven als het geheel van regels dat betrekking heft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheiden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechveerkeer

(wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik).

Sementara F.P.C.L Tonnaer⁹, dalam pandangannya tentang kewenangan mengatakan bahwa:

Overheidsbevoegdheid word in dit verband apgevat als het vormogen om positive rech vast te stellen an Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen

(kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga)

Kemudian P. Nicholai¹⁰, memberikan pengertian tentang kewenangan :

⁸ *Ibid.*, halaman 101

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, halaman 102

Het Vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rech rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of tenieet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feiteelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verpliching om een bepaalde handeling te verrichten of n ate laten”

(kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksud menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu)

Sedangkan R.J.H.M. Husaiman¹¹ menyatakan pendapatnya bahwa organ pemerintah tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangannya hanya diberikan oleh Undang-Undang. Pembuat Undang-Undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintah tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya Inspektur Pajak, Inspektur Lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat).

P De. Haan¹² menyebutkan bahwa wewenang tidak jatuh dari langit, tetapi ditentukan oleh hukum (*overheadsbevoegdheden komen niet*

¹¹ *Ibid.*, halaman 103

¹² P.de Haan P.,et. *Al Beestuursrecht in de sociale rechtsstaat*, hal 9, dalam *ibid hal 103*

uit de lucht vallen, zij worden door het recht genormeerd). Sementara Paimin Napitupulu¹³, menyatakan bahwa wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Lain halnya dengan Ganan Kharisman¹⁴, yang menyatakan bahwa kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Sementara Uwes Fatoni¹⁵ berpandangan bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi.

Berbeda pula dengan Max Weber¹⁶, yang menyatakan bahwa wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan-kebijakan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan yang penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dalam Kamus Besar Bahasa

¹³ DR. Paimin Napitupulu, dalam buku *Peran dan Pertanggungjawaban DPR "kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta"*, halaman 37. Dalam buku tersebut dijelaskan juga bahwa peran atau peranan dan guna atau kegunaan tidaklah sama dengan wewenang dan tugas. Karena tugas disamakan dengan task atau mission artinya sesuatu yang wajib dilaksanakan sedangkan wewenang tidak selalu.

¹⁴ Lihat dalam blog its Ganan Kahrisman Are, *Kewenangan dan legitimasi* di postin pada tanggal 5 Oktober 2010 diakses pada tanggal 10 Maret 2011 pukul 22.11 Wita.

¹⁵ Materi perkuliahan pengantar ilmu politik oleh Uwes Fatoni M.Ag. dalam blog pengantar ilmu politik

¹⁶ Soerjono Soekarto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987) dalam yasmin anwar dan Adang sistem peradilan pidana Widya Bandung: Padjajaran, 2009, halaman 205

Indonesia kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.

Sementara Marbun¹⁷ memberikan pengertian berbeda antara kewenangan dan wewenang. Menurutnya, kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang secara bulat. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Sementara menurutnya wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum. Sedangkan kewenangan dalam konteks penyelenggaraan negara¹⁸ adalah terkait pula dengan paham kedaulatan (*souvereignty*). Dalam konteks wilayah hukum dan kenegaraan, orang yang berjasa memperkenalkan gagasan-gagasan kedaulatan adalah Jean Bodin dan setelah itu dilanjutkan oleh Hobbes.

¹⁷ Fajlurahman Jurdi, "*Hubungan Kewenangan antara mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial*", skripsi pada program kekhusudan hukum pemerintahan fakultas hukum Universitas Hasanuddin halaman 17

¹⁸ *Ibid.*, halaman 18

Terkait dengan sumber kekuasaan atau kewenangan, Aristoteles menyebut hukum sebagai sumber kekuasaan. Dalam pemerintahan yang berkonstitusi hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa agar pemerintahan terarah untuk kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Dengan meletakkan hukum sebagai sumber kekuasaan, para penguasa harus menaaklukkan diri di bawah hukum. Pandangan ini berbeda dengan pandangan pendahulunya, Plato yang meletakkan pengetahuan sebagai sumber kekuasaan. Karena menurut Plato, pengetahuan dapat membimbing dan menuntun manusia ke pengenalan yang benar.

1. Sumber Dan Cara Memperoleh Kewenangan

Sumber kewenangan¹⁹

- a. Keluarga – tradisi atau daru biru
- b. Kekuatan sakral seperti Tuhan, Dewa dan Wahyu seperti Raja
- c. Kekuatan pribadi seperti artis dan atlet
- d. Peraturan perundang-undangan
- e. Instrumental seperti kekayaan dan keahlian iptek

Apabila sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.²⁰ Indroharto²¹ mengatakan bahwa pada atribusi

¹⁹ Lihat dalam blog its Ganan Kahrisman Are, *kewenangan dan legitimasi di posting* pada tanggal 5 Oktober 2010

²⁰ Ridwan HR, *Op., Cit.*, halaman 103-104

²¹ *Ibid.*, halaman 104

terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

- a. Yang berkedudukan sebagai original legislator; di negara kita ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan ditingkat daerah adalah DPRD dan Pemda yang melahirkan Peraturan Daerah.
- b. Yang bertindak sebagai delegated legislator; seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini, H.D Van Wijk / Willem Konijnenbelt²² mendefinisikan sebagai berikut:

- a. *Attributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah)
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het een bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya)

²² *Ibid.*, halaman 104-105

- c. *Mandaat: een bestuursorgan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander* (mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya)

Berbeda dengan Van Wijk, F.A.M Stroink dan J.G Steenbeenk²³ menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi, “Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi) dalam hal mandat dikemukakan sebagai berikut:

“Mandat tidak dibicarakan penyerahan-penyserahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi pelimpahan-pelimpahan wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal sebagai contoh menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, menteri secara yuridis)”.

Sementara dalam tulisan Sie Infokum – ditama Binbangkum²⁴ yang berjudul pelimpahan wewenang menyebutkan bahwa kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 cara yaitu dengan atribusi atau dengan

²³ *Ibid.*, halaman 105-106

²⁴ Artikel “*kewenangan dan Pelimpahan Kewenangan*” di publikasikan oleh Sie Infokum-ditama Binbangkum

pelimpahan wewenang. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut:

- a. Delegasi
- b. Mandat

Pengertian atribusi dan delegasi berdasarkan Algemene Bepalingen Van Administratief Recht adalah :

“Van attributie van bevoegdheid kan worden gesproken wanneer de wet (in materiele zin) een bepaalde bevoegdheid aan een bepaalde organ toekent (atribusi wewenang dikemukakan bila undang-undang (dalam arti material) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu)”.

Mengenai delegasi disebutkan:

“Te verstaan de overdracht van die bevoegdheid door het bestuursorgaan waaraan deze is gegeven, aan een ander orgaan, dat de overgedragen bevoegdheid als eigen bevoegdheid zal uitoefenen (berarti pelimpahan wewenang, kepada organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri)”.

Di dalam *Algemene wet Bestuursrecht (AwB)*, mandat berarti:

“Het door een bestuursrogaan aan een ander verlenen van de bevoegdheid in zijn naam besluiten te nemen (pemberian wewenang oleh organ pemerintah kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya)”.

Sedangkan delegasi diartikan sebagai:

“Het overdragen doer een bestuursrogaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent (pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri)”.

Artinya dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini, pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Delegasi harus defenitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenangnya yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak pada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenangkan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberikan keterangan, artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut (Philipus M Hadjo, tentang wewenang, makalah pada penataran hukum administrasi, fakultas hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hal 9-10, lihat juga pada J.B.J.M ten berger).

Menurut Ridwan HR²⁵ wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intend an ekstren pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada dalam penerima wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*). Sementara itu, pada mandat, penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat bukan pihak lain pemberi mandat.

Philipus M hadjon²⁶ membuat perbedaan antara delegasi dan mandat:

- a. Dari prosedur pelimpahan jikalau mandat : dalam hubungan rutin atas bawahan; hal biasa kecuali dilarang secara tegas sementara delegasi : dari suatu organ pemerintah ke organ lain; dengan peraturan perundang-undangan.

²⁵ Ridwan HR., *Op., Cit.*, halaman 108

²⁶ *Ibid.*, halaman 109-110

- b. Tanggung jawab dan tanggung gugat, mandat : tetap pada pemberi mandat, delegasi : tanggung jawab dan tanggung gugat beralih pada delegataris.
- c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi, mandat : setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan, sementara dalam delegasi tidak dapat menggunakan kewenangan itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas *contrarius actus*.

Jika dilihat dari sifatnya, demikian Marbun²⁷ menyatakan wewenang pemerintahan dapat dibedakan antara *Expressimilied*, *fakultatif* dan *vrijbestuur*. Wewenang pemerintah yang bersifat *Expressimilied* adalah wewenang yang jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, isinya dapat bersifat umum dapat dan dapat pula bersifat individual konkrit. Wewenang pemerintahan yang bersifat *fakultatif* adalah wewenang yang peraturannya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana suatu wewenang dapat dipergunakan. Wewenang pemerintahan yang bersifat *Vrij bestuur* adalah wewenang yang peraturannya memberikan ruang lingkup yang longgar kepada pejabat tata usaha negara untuk mempergunakan wewenang yang dimilikinya.

Dalam kepustakaan²⁸ terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan yaitu bersifat terikat, fakultatif, dan bebas terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan

²⁷ Marbun dalam skripsi Fajlurahman Jurdi, halaman 7

²⁸ Ridwan HR., *Op., Cit.*, halaman 110-111

(*besichikkingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal ada keputusan dan ketetapan yang bersifat terikat dan bebas. Indiarso mengatakan sebagai berikut:

- a. Wewenang pemerintah yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan isi dari keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintah semacam itu merupakan wewenang yang terikat.
- b. Wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.
- c. Wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Philipus M Hadjo²⁹ dengan mengutip pendapat Spelt dan Ter Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori, yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beerdelingsvrijheid*). Kebebasan kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit) bila peraturan peundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan, sedangkan organ tersebut bebas untuk tidak menggunakan meskipun syarat-syarat penggunaannya secara sah dipenuhi. Adapun kebebasan penilaian

²⁹ *Ibid.*, halaman 111

(wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya) ada apabila sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintah untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksana suatu wewenang secara sah telah dipenuhi.

Tipe kewenangan

- a. Kewenangan prosedural yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan
- b. Kewenangan substansial yaitu berasal dari tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental

Setiap masyarakat pasti memakai kedua tipe kewenangan ini hanya yang satu dijadikan sebagai yang utama dan yang lain sebagai pelengkap.

Peralihan kewenangan:

- a. Turun-temurun, keturunan atau keluarga
- b. Pemilihan langsung atau perwakilan
- c. Revolusi, kudeta atau ancaman kekerasan

Sikap terhadap kewenangan

- a. Menerima
- b. Mempertanyakan (*skeptis*)
- c. Menolak
- d. Kombinasi

B. Tinjauan Terhadap Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, demikian menurut Sjachran Basah.³⁰ Pendapat yang dikatakan

³⁰ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair dalam buku *Hukum Administrasi Negara*, dalam Ridwan HR (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 205.

Sjachran agaknya sama yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan van der Pot;

“Het is uiterst moeilijk voor begrip vergunning een definitie te vinden,” (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu).³¹

Hal ini disebabkan karena antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikan. Sukar memberikan definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam. Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari para pakar, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banya memiliki kesejajaran dengan izin, yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.³² WF. Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxatio legis*).³³ Menurut Ateng Syafruddin, dispensi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan peralangan dalam hal

³¹ Kutipan dari E. Utrecht pada buku *Hukum Administrasi Negara*, Ridwan HR (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 205.

³² Ridwan HR., *Op., Cit.*, halaman 205

³³ WF. Prins dan R. Kosim Adisapoetra dalam buku *Hukum Administrasi Negara*, dalam Ridwan HR (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 205.

yang khusus (*relaxatie legis*). Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Sementara itu, konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesisionaris* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.³⁴ Menurut H.D. van Wijk,

*“De concessiefiguur wordt vooral gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overheid niet zelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen”*³⁵ (bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta).

Mengenai konsesi ini, E.Utrecht mengatakan bahwa kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu objek

³⁴ Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah tidak dipublikasikan pada buku *Hukum Administrasi Negara*, dalam Ridwan HR (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 206.

³⁵ H.D. van Wijk/Willem Konijnenben terdapat pada buku *Hukum Administrasi Negara*, dalam Ridwan HR (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 206.

hukum partikelir, tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan yang bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, memuat suatu konsesi (*concesie*).³⁶ Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi, dan lisensi, di bawah ini akan disampaikan beberapa definisi izin. Di dalam Kamus Hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai:

*“Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang speciaal toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk wonder beschouwd”*³⁷ (perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki)

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh,³⁸ atau

*“Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval”*³⁹ (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

³⁶ *Ibid.*, halaman 205

³⁷ S.J. fockema Andreae, *Rechtgeleerd Handwoordenboek*, Tweede Druk, J.B. Wolter' Uitgeversmaatschappij N.V., Gronigen, 1951. Dalam karangan Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 207

³⁸ Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah tidak dipublikasikan pada buku *Hukum Administrasi Negara*, Ridwan HR (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 207.

³⁹ M.M. van Praag, *Algemeen Nederlands Administratief Recht*, Jurisdische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon, 's-Gravenhage, 1950, hlm 54. Kemudian dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 207.

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰ E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁴¹ Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁴² N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut.

“Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan

⁴⁰ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair dalam buku *Hukum Administrasi Negara*, dalam Ridwan HR (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 207

⁴¹ Kutipan dari E. Utrecht pada buku *Hukum Administrasi Negara*, dalam Ridwan HR (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 207

⁴² Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah, Tidak Dipublikasikan, Jakarta 1995, hlm. 8. Dalam tulisan Ridwan HR, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 208

izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga”.

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.

Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).⁴³

Jika dibandingkan secara sekilas, pengertian izin dengan konsesi itu tidak berbeda. Masing-masing berisi perkenan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan tertentu. Dalam pengertian sehari-hari, kedua istilah itu digunakan secara sama, seperti disebutkan M.M. van Praag :

⁴³ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm 2-3. Tertuang dalam buku karangan Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 208

“De termen vergunning en concessie beide gebezig voor een en dezelfde juridieke figuur, ...de houder der vergunning wordt concessionaris genoemd”⁴⁴ (pengertian izin dan konsesi keduanya digunakan untuk suatu bentuk hukum yang sama, ...pemegang izin disebut juga konsesionaris).

Menurut E. Utrecht, perbedaan antara izin dengan konsesi itu suatu perbedaan nisbi (relatif) saja. Pada hakikatnya antara izin dengan konsesi itu tidak ada suatu perbedaan yuridis. Meskipun antara izin dan konsesi ini dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif, tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Izin adalah sebagai perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi dengan yang diberi konsesi atau penerima konsesi. Dalam hal izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam hal konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan KUHPerdara mengenai hukum perjanjian.⁴⁵ Menurut M.M. van Praag, izin merupakan suatu tindakan hukum sepihak, sedangkan konsesi merupakan kombinasi dari tindakan dua pihak yang memiliki sifat kontraktual dengan izin, yang dalam pembahasan hukum kita namakan perjanjian. Ketika pemerintah

⁴⁴ Pendapat M.M. van Praag yang dituangkan dalam buku Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 209

⁴⁵ E. Utrecht pada buku *Hukum Administrasi Negara*, Ridwan HR (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 210.

melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan izin dan konsesi, pemerintah menampilkan diri dalam dua fungsi yaitu sebagai badan hukum umum pada saat melakukan konsesi, dan sebagai organ pemerintah ketika mengeluarkan izin.⁴⁶

2. Unsur-Unsur Perizinan

Berdasarkan pemaparan pendapat pada pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, sebagai berikut:

2.1. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan,⁴⁷ atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.⁴⁸ Salah satu wujud dari

⁴⁶ Pendapat M.M. van Praag yang dituangkan dalam buku Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 210

⁴⁷ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair dalam buku *Hukum Administrasi Negara*, Ridwan HR (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 211.

⁴⁸ Philipus M. Hadjon dalam tulisan Ridwan HR, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 211

ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau "*beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was*,"⁴⁹ (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

2.2. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"*Om positief recht ten kunnen vaststellen en handhaven is een bevoegdheid noodzakelijk. Zonder bevoegdheid kunnen geen juridisch concrete besluiten genomen worden*,"⁵⁰ Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.

Perbuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan

⁴⁹ Pendapat C.J.N. Verstedden yang dikutip Ridwan HR dalam bukunya, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 211

⁵⁰ F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek dalam *Hukum Administrasi Negara*, Ridwan HR, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 212

menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Akan tetapi, dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang:

- a. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon.
- b. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.
- c. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.⁵¹

2.3. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya)

⁵¹ Pendapat Marcus Lukman yang dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 213

pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵²

Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan atau administrasi negara. Dalam hal ini organ-organ pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasaan-penguasaan daerah.⁵³

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi. Menurut Soehardjo, pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama.⁵⁴ Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, deregulasi itu pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama di bidang ekonomi sehingga deregulasi itu pada ujungnya

⁵² Sjahan Basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, Diselenggarakan oleh KLH bekerjasama dengan Legal Mandate Compliance and Enforcement Program dari BAPEDAL, 1-2 Mei 1996, Jakarta, hlm. 3. Kemudian dituangkan dalam buku Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 213

⁵³ Pendapat N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge yang dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 214

⁵⁴ Soehardjo dalam *Hukum Administrasi Negara*, tulisan Ridwan HR, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 214

bermakna debirokratisasi.⁵⁵ Meskipun deregulasi dan debirokratisasi ini dimungkinkan dalam bidang perizinan dan hampir selalu dipraktikkan dalam kegiatan pemerintahan, namun dalam suatu negara hukum tentu saja harus ada batas-batas atau rambu-rambu yang ditentukan oleh hukum.

Secara umum dapat dikatakan bahwa deregulasi dan debirokratisasi merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan kebijaksanaan karena itu deregulasi dan debirokratisasi itu harus ada batas-batas yang terdapat dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Deregulasi dan debirokratisasi dalam perizinan harus memerhatikan hal-hal berikut.

- a. Jangan sampai menghilangkan esensi dari sistem perizinan itu sendiri, terutama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu.
- b. Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administratif dan finansial.
- c. Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan.
- d. Deregulasi dan debirokratisasi harus memerhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak.

2.4. Peristiwa Konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin, dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. Berbagai jenis izin dan instansi pemberi izin dapat saja berubah seiring dengan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut. Meskipun demikian, izin akan tetap ada dan digunakan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.

⁵⁵ Bagir Mana, *Bentuk-bentuk...., op cit*, hal 33. *Hukum Administrasi Negara*, tulisan Ridwan HR, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 215

2.5. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat *konstitutif*, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat *kondisional*, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.⁵⁶ Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara *arbitrer* (sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.

⁵⁶ Soehino dalam buku Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 217

3. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi para warga mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret.⁵⁷ Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.⁵⁸ Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirjo,⁵⁹ berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret

⁵⁷ Pendapat N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge yang dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 217

⁵⁸ Sjachran Basah, *Sistem...*, dalam buku Ridwan HR, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 49

⁵⁹ Pendapat Prajudi Atmosudirjo dalam buku Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 218

menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit
- e. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas.

4. Bentuk dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut.⁶⁰

4.1. Organ yang Berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganannya izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, orang yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan. Oleh karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas organ dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang. Namun, untuk menghindari keraguan, di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan definisi.

4.2. Yang Dialamatkan

Izin diajukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku pemberi izin harus pula mempertimbangkan

⁶⁰ Uraian berikut ini disarikan dari N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge Pendapat N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge oleh Ridwan HR dalam bukunya, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 219

kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

4.3. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan., setidak-tidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

4.4. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat

Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi.

Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintahan harus memutuskannya tersendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan berisi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain.

4.5. Pemberian Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Pertimbangan hukum ini biasanya lahir dari interpretasi organ pemerintahan terhadap ketentuan undang-undang. Adapun penetapan fakta, berkenaan dengan hal-hal di atas. Artinya interpretasi yang dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, turut

didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkannya. Dalam keadaan tertentu, organ pemerintahan dapat menggunakan data yang diberikan oleh pemohon izin, di samping data dari para ahli atau biro konsultan.

4.6. Pemberitahuan-Pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau dikemudian hari.⁶¹

C. Tinjauan Terhadap Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Lord Acton mengatakan bahwa setiap kekuasaan sekecil apapun cenderung disalahgunakan. Oleh sebab itu, maka wajarlah bila diadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan negara menjurus ke arah diktator tanpa batas yang berarti bertentangan dengan ciri negara hukum.⁶² Menurut George R. Tery mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

⁶¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 219-222

⁶² Diana HK, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Ghalia, 2004), halaman 70

Dale dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.⁶³ Cara-cara pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan:
 - a. Pengawasan intern
 - b. Pengawasan ekstern
2. Ditinjau dari segi saat/waktu dilaksanakannya:
 - a. Pengawasan preventif/pengawasan apriori
 - b. Pengawasan represif/pengawasan aposteriori
3. Pengawasan dari segi hukum

2. Pengawasan Intern Dan Ekstern

2.1. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris / struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri.

Biasanya pengawasan ini dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1993 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa pengawasan terdiri atas :

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

Pengawasan pada butir a lebih lanjut diatur dalam Bab II yang berjudul “pengawasan atasan langsung”, sedangkan yang dimaksud dalam butir b diatur dalam Bab III yang berjudul “pengawasan fungsional”.

⁶³ Dilihat dalam blog Fauziah “Tugas Kampus”, tentang *Dasar-Dasar Pengawasan* yang *diposting* pada hari Kamis, 5 Januari 2012 pada Pukul 22:23 Wita

Mengenai pengawasan atasan langsung (Bab II Pasal 3 Inpres No. 15 Tahun 1983) berbunyi sebagai berikut :

- a. Pimpinan suatu organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing-masing.
- b. Pengawasan melekat dimaksud ayat 1 dilakukan melalui:
 1. Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas pula.
 2. Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan.
 3. Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antarkegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sarannya yang harus dicapai.
 4. Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasannya kepada bawahan.
 5. Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan.
 6. Melalui pembinaan personil yang terus-menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

Sedangkan pengawasan fungsional menurut Pasal 4 ayat 4 Bab II Inpres No. 15 Tahun 1993 dilakukan oleh:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- b. Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintahan nondepartemen/Instansi Pemerintahan lainnya.
- c. Inspektorat wilayah provinsi.
- d. Inspektorat wilayah kabupaten/kotamadya.

Pengawasan fungsional di atas terbatas pada segi-segi keuangan negara, sekalipun laporan tentang penyelewengan di segi-segi

teknisnya pertama-tama menjadi sebab diadakannya pemeriksaan untuk kemudian diadakan penindakan terhadap pelaku, baik menurut jalur administratif maupun penuntutan di muka pengadilan, namun tidak mencakup pengawasan terhadap perbuatan-perbuatan pemerintahan di bidang *freies ermessen (vrij bestuur)*.

Khusus terhadap perbuatan pemerintahan di bidang *freies ermessen*, terdapat pengawasan baik oleh instansi yang berbuat sendiri atau oleh instansi atasannya. Dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut :

- a. Kemungkinan pengawasan formal, misalnya prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif. Selain itu, digolongkan dalam hal ini adalah pengawasan preventif, seperti keharusan adanya persetujuan instansi atasan sebelum suatu keputusan diambil. Dan pengawasan represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan.
- b. Kemungkinan pengawasan informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penangguhan.

2.2. Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ/lembaga secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah (dalam arti eksekutif). Misalnya BPK merupakan perangkat pengawasan ekstern terhadap pemerintah karena ia berada di luar susuna organisasi pemerintah. Ia tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada presiden, tetapi kepada DPR (Pasal 23 UUD 1945). Bila BPK mengadakan pengawasan di bidang keuangan negara, maka lembaga pengawasan ekstern lainnya yang mencakup perbuatan pemerintah yang disebut *freies ermessen* adalah DPR. Pengawasan oleh DPR yang juga tergolong pengawasan informal, dilakukan dalam dengar pendapat, dimana DPR dapat menanyakan apa saja tentang kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Selain forum dengar pendapat, pengawasan oleh DPR juga dilakukan oleh forum rapat kerja komisi dengan pemerintah. Selain itu, pengawasan informal yang disebut kontrol sosial melalui *mass media*.

3. Pengawasan Preventif Dan Represif

3.1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif yakni pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan pemerintah, dinamakan juga pengawasan apriori. Dalam Undang-Undang No.22/1999, pengawasan preventif tercantum dalam Pasal 112 yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

3.2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif yakni pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori. Dalam Undang-Undang No. 22/1999, pengawasan represif tercantum dalam Pasal 70.

4. Pengawasan Dari Segi Hukum

Pengawasan dari segi hukum terhadap perbuatan pemerintah, merupakan pengawasan dari segi *rechtmatigheid* jadi bukan hanya dari *wetmatigheid*-nya saja. Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Pengawasan demikian biasanya dilakukan oleh hukum peradilan.

Satu hal yang diterima sebagai suatu asas umum bahwa pengawasan atas kebijaksanaan tidaknya suatu tindakan pemerintah tidak dapat diserahkan kepada hakim, tetapi tetap di tangan administrasi negara sendiri. Dengan kata lain, dalam hal *beleid* pemerintah, hakim tidak dapat

mengadakan penilaian, karena hal itu akan mendudukkan hakim pada kursi eksekutif.⁶⁴

D. Tinjauan Terhadap Perangkat Daerah

1. Pengertian Perangkat Daerah

Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada daerah kabupaten/kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan kelurahan.

2. Pengertian Dinas Daerah

Dinas daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan Daerah yang dimaksud berlaku sesudah ada pengesahan pejabat berwenang (Pasal 49/1974). Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh dinas-dinas daerah adalah urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah. Kemudian pembentukan dinas daerah adalah untuk melaksanakan urusan-urusan yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat dan belum diserahkan kepada daerah dengan sesuatu undang-undang atau peraturan pemerintah menjadi urusan rumah tangganya.

⁶⁴ Diana HK, *Op., Cit.*, halaman 71-75

Dapatlah dikatakan bahwa di dalam menjalankan tugasnya, dinas-dinas daerah itu berada sepenuhnya di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5/1974). Keputusan Mendagri No. 363 Tahun 1977 mengatur tentang Dinas Daerah lebih lanjut. Dalam keputusan Mendagri tersebut Dinas Daerah diartikan sebagai Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II, yang dibentuk berdasarkan terjadinya penyerahan sebagian urusan Pusat Kepala Daerah berdasarkan peraturan Pemerintah. Dinas Daerah Tingkat I adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat I. Dinas Daerah Tingkat II adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II. Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

2.1. Tugas Dinas Daerah

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.

2.2. Fungsi Dinas Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian izin sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan peraturan perundangan yang berlaku.

- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Dinas Daerah dapat dibentuk dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Urusan yang menjadi tugasnya adalah urusan rumah tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak, dalam rangka Otonomi Daerah berupa kewenangan pangkal dan kewenangan yang berasal dari penyerahan selanjutnya.
- b. Merupakan perangkat Daerah yang bersifat organik.
- c. Merupakan perangkat yang langsung melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Merupakan perangkat Daerah yang tidak bertujuan mencari keuntungan.
- e. Sesuai dengan kemampuan Daerah, baik ditinjau dari segi kepegawaian, keuangan maupun peralatan.

Kepala Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan. Perangkapan jabatan Kepala Dinas oleh Kepala Instansi Vertikal yang sejenis dimungkinkan atas persetujuan kepala daerah dan Menteri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan dinas, maupun dalam hubungan antar dinas/instansi lainnya. Kepala Dinas melaksanakan

tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny. Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka hak tersebut harus diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan keputusan.

Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

2.3. Cabang Dinas Daerah

Apabila dipandang perlu pada Dinas Daerah Tingkat I dapat dibentuk cabang-cabang dinas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dinas yang meliputi wilayah kerja di Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa kecamatan. Persyaratan pembentukan Cabang Dinas Daerah, yaitu:

- a. Untuk melaksanakan tugas Dinas Daerah Tingkat I dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Urusan rumah tangga Daerah Tingkat I berupa kewenangan pangkat dan kewenangan yang berasal dari penyerahan

- sebagian kewenangan Pusat kepada Daerah yang belum dilimpahkan menjadi kewenangan Daerah Tingkat I.
- c. Untuk mewujudkan daya guna dan hasil guna dalam rangka pemberian pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
 - d. Sesuai dengan kebutuhan mengingat tingkat perkembangan daerah, besar dan beratnya beban tugas pelayanan yang dihadapi serta keadaan luas wilayah dan geografis daerah yang bersangkutan.
 - e. Sesuai dengan kemampuan daerah, baik ditinjau dari segi kepegawaian, keuangan maupun perawatan.
 - f. Ruang lingkup tugas dan aneka ragam urusan yang menjadi tanggung jawab dinas yang memerlukan penyelesaian.
 - g. Ketetapan tentang kendali dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya.
 - h. Merupakan perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat.
 - i. Merupakan perangkat daerah yang tidak bertujuan mencari keuntungan.

Kedudukan Cabang Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Dinas Daerah Tingkat I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Daerah Tingkat I. Tugas pokok Cabang Dinas Daerah Tingkat I, mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Daerah Tingkat I dalam bidang yang menjadi tanggung jawab dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Daerah Tingkat I. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Cabang Dinas Daerah mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberi bimbingan dan pembinaan, memberikan perizinan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Tingkat I berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Tingkat I berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang adalah pemerintah pusat. Ini disebabkan sistem pemerintahan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan migas dan lainnya, pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan dalam pemberian izin diserahkan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya.

1. Kewenangan Pengelolaan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota diatur dalam Pasal 6 Rancangan Undang-Undang Pertambangan Umum. Kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan meliputi :

1. Penetapan kerjasama dan kemitraan di bidang pertambangan bahan galian;
2. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah dibidang pertambangan bahan galian;
3. Pengelolaan perusahaan dan pengawasan pertambangan bahan galian di wilayah kabupaten/kota dan wilayah laut sampai dengan sepertiga dari batas laut daerah provinsi;
4. Penetapan tata cara pelaksanaan izin dan pengawasan pertambangan bahan galian di wilayah kabupaten/kota dan wilayah laut sampai dengan sepertiga dari batas laut daerah provinsi;
5. Pengelolaan informasi geologi, potensi bahan galian dan informasi pertambangan di wilayah kabupaten/kota;
6. Penyusunan neraca sumber daya bahan galian tingkat kabupaten/kota.

Kewenangan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Izin usaha bidang pertambangan yang dikenal dengan istilah kuasa pertambangan, yang pertama kali penggunaan istilahnya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 37Prp. Tahun 1960, tentang pertambangan adalah salah satu bentuk perizinan atau dasar hukum untuk melakukan usaha pertambangan. Hakikat kuasa pertambangan adalah pemberian wewenang/izin kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha pertambangan⁶⁵. Pejabat yang berwenang untuk memberikan kewenangan kepada badan/perorangan adalah menteri, gubernur,

⁶⁵ Lihat dalam blog Khayatudin_hukum "*Izin di bidang pertambangan*" di *posting* pada hari Sabtu 8 Desember 2012

bupati/walikota⁶⁶. Pemberian kewenangan tersebut dituangkan dalam surat keputusan pemberian kuasa pertambangan.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan telah ditentukan bahwa setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital , baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan dituangkan dalam surat keputusan kuasa pertambangan. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan, yaitu di tingkat kabupaten/kota yakni bupati/walikota, tingkat provinsi gubernur dan di tingkat pusat adalah menteri sesuai dengan wilayah kuasa pertambangannya.

Kewenangan bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dala wilayah kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 mil laut. Dalam menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan tersebut, bupati/wlikota atau pejabat yang berwenang harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), halaman 63

F. Tinjauan Terhadap Kegiatan Usaha Gas Bumi

1. Pengertian Gas Bumi

Istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *natural gas*. Pengertian gas bumi terdapat dalam Pasal 3 huruf g *The Petroleum Tax Code*,⁶⁷ 1997 negara India. Gas bumi adalah:

“Natural gas means wet gas, dry gas, all other gaseous hydrocarbons, and all substances contained therein, including sulphur, carbon dioxide, nitrogen and helium, which are produced from oil or gas wells, excluding liquid hydrocarbons that are condensed or extracted from gas and are liquid at normal temperature and pressure conditions, but including the residue gas remaining after the condensation or extraction of liquid hydrocarbons from gas”. (Gas bumi atau gas alam berarti gas cair, gas kering, dan gas-gas hidrokarbon lainnya dan seluruh senyawa yang terdapat di dalamnya, termasuk belerang, karbondioksida, nitrogen, dan helium yang diproduksi dari sumur gas, tidak termasuk hidrokarbon cair yang dikondensasi atau diekstraksi dari gas dan dicairkan pada suhu normal dan kondisi tekanan, tetapi termasuk residu gas yang tersisa setelah proses kondensasi atau diekstraksi cair dari gas).

Definisi lain dapat kita baca dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001⁶⁸ tentang minyak dan gas bumi.

“Gas bumi adalah hasil proses salami dari hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi”.

2. Senyawa Dalam Gas Bumi

Unsur utama dalam gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon⁶⁹ adalah senyawa organik dimana setiap molekulnya hanya mempunyai

⁶⁷ The Petroleum Tax Code dalam buku Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), halaman 230

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 231

unsur karbon dan hydrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak ada rasanya, menyesakkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai di alam dalam senyawa dengan oksigen. Hidrokarbon dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu :

1. Paraffin (C_nH_{2n+2})
2. Naften (C_nH_{2n})
3. Aromat (C_nH_{2n-6})
4. Monoolefin (C_nH_{2n})
5. Diolefin (C_nH_{2n-2})

3. Usaha Gas Bumi

Kegiatan usaha gas bumi dibagi menjadi dua macam, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).

3.1. Kegiatan Usaha Hulu

Kegiatan usaha hulu diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 5 sampai dengan Pasal 6, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha, yaitu usaha eksplorasi dan usaha eksploitasi. Tujuan kegiatan eksplorasi adalah:

- a. Memperoleh informasi mengenai kondisi geologi
- b. Menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan gas bumi
- c. Tempatnya di wilayah kerja yang ditentukan. Wilayah kerja tertentu adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia (daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia)

Tujuan kegiatan eksploitasi adalah untuk menghasilkan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas :

- a. Pengeboran dan penyelesaian sumur;
- b. Pembangunan sarana pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian gas bumi di lapangan;
- e. Kegiatan lain yang mendukungnya.

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerjasama atau kontrak bagi hasil dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.2. Kegiatan Usaha Hilir

Kegiatan usaha hilir diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha :

- a. Pengolahan
- b. Pengangkutan
- c. Penyimpanan
- d. Niaga

Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan,

pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

4. Pembinaan Dan Pengawasan

Pembinaan dalam bidang gas bumi merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam bidang gas bumi. Pembinaan terhadap kegiatan usaha gas bumi diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Pembinaan terhadap kegiatan usaha gas bumi dilakukan oleh pemerintah. Pembinaan itu meliputi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kegiatan usaha gas bumi.
2. Penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha gas bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya gas bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan bahan bakar gas bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.

Pelaksanaan pembinaan secara cermat, transparan, dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha gas bumi. Pengawasan terhadap kegiatan gas bumi diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan gas bumi. Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha gas bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha gas bumi dan departemen yang terkait. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan

usaha hulu berdasarkan kontrak kerjasama dilaksanakan oleh badan pelaksana. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hilir berdasarkan izin usaha dilaksanakan oleh badan pengatur. Pengawasan itu meliputi:

1. Konservasi sumber daya dan cadangan gas bumi.
2. Pengelolaan data gas bumi.
3. Penerapan kaidah keteknikan yang baik.
4. Jenis dan mutu hasil olahan gas bumi.
5. Alokasi dan distribusi bahan baku.
6. Keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Pengelolaan lingkungan hidup.
8. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri, dalam pelaksanaannya, pemanfaatan tersebut tetap memerhatikan nilai ekonomis pada masing-masing proyek atau kegiatan yang bersangkutan.
9. Penggunaan tenaga kerja asing, dalam penggunaan tenaga kerja asing harus diperhatikan prosedur yang berlaku dan persyaratan yang sesuai dengan kebutuhan.
10. Pengembangan tenaga kerja Indonesia.
11. Pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat.
12. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi gas bumi.
13. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha gas bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Pengembangan masyarakat merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di lingkaran wilayah pertambangan gas bumi. Pengembangan masyarakat itu meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungannya serta lainnya. Dengan adanya kegiatan itu, diharapkan masyarakat yang berada di lingkaran pertambangan gas bumi dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

G. Perusahaan Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

1. Kaitan Antara Perusahaan Dengan Lingkungan Hidup

Perusahaan sebagai salah satu pelaku dalam pembangunan khususnya pembangunan ekonomi, secara khusus ada kaitan yang erat dengan lingkungan hidup dimana perusahaan itu melaksanakan kegiatan usahanya. Selain memberi dampak positif bagi perekonomian, khususnya penyediaan barang dan atau jasa kebutuhan, seringkali perusahaan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan berupa kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan atau setidaknya penurunan daya dukung lingkungan dan perubahan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Dampak negatif makin meluas jika perusahaan tidak mengambil tindakan sehubungan dengan meminimalkan atau mengendalikan dampak tersebut⁷⁰.

Pada bagian konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diakui adanya hubungan antara aktivitas perusahaan dengan lingkungan hidup dan menegaskan bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencapai kebahagiaan hidup perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (huruf b).

⁷⁰ Janus Sidabalok "*Hukum Perusahaan*" yakni *analisis terhadap pengaturan peran perusahaan dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), halaman 203

2. Keharusahan Menjaga Dan Memelihara Lingkungan

Pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan, khususnya dari dampak kegiatan perusahaan menjadi salah satu pokok pengaturan dari perundang-undangan di bidang lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur beberapa hal yang berkaitan dengan perusahaan⁷¹, yakni :

1. Mengatur tentang hak, kewajiban serta peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pasal 6 ayat 2 menentukan setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberi informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mengatur tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan menentukan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 14).
3. Mengatur tentang persyaratan penataan lingkungan hidup antara lain meliputi ketentuan perizinan, pengawasan, sanksi administrasi, dan audit lingkungan hidup sebagaimana ditentukan pada Pasal 15 jo Pasal 18 sebagai berikut: (1). Setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan. (2). Izin melakukan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3). Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.
4. Mengatur audit lingkungan dengan menentukan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan atau kegiatan, pemerintah mendorong penanggungjawabnya untuk melakukan audit lingkungan hidup (pasal 28).

⁷¹ *Ibid.*, halaman 205

3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Amdal merupakan⁷² suatu upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengolahan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Negara, yang pertamakali mengintrodusirkan pendekatan ini ke dalam proses pengambilan keputusan adalah Amerika Serikat melalui undang-undang yang terkenal dengan nama *the National Environmental Policy Act (NEPA)* yang diundangkan pada tahun 1969. Berdasarkan the NEPA setiap kebijakan pemerintah, kegiatan pembangunan harus dikaji tidak hanya manfaat ekonominya, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan hidup. Pengkajian semacam ini dinamakan Environmental Impact Assessment (EIA). Negara-negara lain di dunia kemudian juga mengembangkan pendekatan seperti yang dilakukan di Amerika Serikat. Indonesia adalah salah satu diantara negara-negara mengintegrasikan atau EIA ke dalam proses pengambilan keputusan. Di Indonesia, dampak tidak selalu diartikan sebagai suatu pengaruh negatif, tetapi juga suatu pengaruh positif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan.

⁷² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), halaman 91

Tujuan analisis mengenai dampak lingkungan hakikatnya berkaitan dengan pembangunan dan lingkungan hidup⁷³. Secara umum keadaan di negara-negara berkembang sangat berbeda dengan negara maju. Masalah utama yang erat berkaitan dengan pembangunan dan lingkungan hidup ialah masalah kependudukan, khususnya di negara berkembang. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi memang tidak mengenal batas wilayah administratif, tetapi kalau dikaitkan dengan pengelolaannya, maka batas wilayah tersebut harus jelas karena berkaitan dengan kewenangan pengelolaan. Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan satu pengertian hukum, yaitu kawasan nusantara yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah serta kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya bagi kehidupan bernegara dalam sebagai aspeknya. Oleh karena itu, maka pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya satu system dengan keterpaduan sebagai cirri utamanya. Ini berarti perlu adanya satu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

Apabila dikaitkan dengan pembangunan, maka hakikatnya pembangunan merupakan upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan mutu kehidupan rakyat. Padahal sumber daya alam tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun

⁷³ Hermien HK, *Hukum Pidana Lingkungan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), halaman 169

dalam kemampuannya, sedang kebutuhan akan SDA tersebut semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhannya. Sejalan dengan itu daya dukung lingkungan dapat terganggu serta kualitas lingkungan hidup dapat menurun. Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya. Hal semacam itu akan merupakan beban sosial, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung beban pemulihannya.

Terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab yang menuntut peranserta setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan yang bijaksana harus dilandasi wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Sesuai dengan hakikat Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka pengembangan system pengelolaan lingkungan hidup Indonesia harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut. Dasar hukum tersebut dilandasi oleh prinsip hukum lingkungan dan pentaatan setiap orang akan prinsip tersebut yang keseluruhannya berlandaskan wawasan nusantara. Oleh karena itu, setiap rencana pembangunan/kegiatan harus bertolak

dari prinsip tersebut, maka melalui analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, dapat ditekan seminimal mungkin dan dampaknya yang positif dapat ditingkatkan. Analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan agar setiap rencana kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan sumber daya alam dapat diidentifikasi dan kemudian dapat digunakan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan oleh para pengambil keputusan dan kebijaksanaan.

Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan ini sejak awal perencanaan kegiatan sudah dapat diperkirakan perubahan yang terjadi pada rona lingkungan sebagai akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan yang baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya suatu kegiatan pembangunan⁷⁴.

Namun demikian, AMDAL tidak selalu memadai sebab ketaatan perusahaan pada AMDAL yang dibuatnya sangat rendah. Sarwono Kusumaatmadja mencatat kecenderungan perusahaan untuk meningkatkan daya saing yang berorientasi kualitas yang berakibat kurang baik terhadap lingkungan. Bahkan potensi kerusakan lingkungan

⁷⁴ Janus Sidabalok, *Op., Cit.*, halaman 206

makin besar jika perusahaan tidak menggunakan teknologi ramah lingkungan.

3.1. Deregulasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

3.1.1. Amdal Terpadu

Salah satu jenis Amdal yang baru diperkenalkan dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 adalah apa yang dinamakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kegiatan Terpadu/Multisektor yang dapat kita singkat dengan AMDAL TERPADU⁷⁵. Menurut Pasal 1 angka 3 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan kegiatan terpadu/multisektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Selanjutnya dijelaskan lebih jauh dalam Penjelasan (TLN.3538) dari pasal yang bersangkutan yang dimaksudkan adalah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi berbagai usaha atau kegiatan terpadu/multisektor yang secara berturut-turut kerangka acuan bagi penyusunan analisis dampak lingkungan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana

⁷⁵ Soejono, *Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), halaman 41

pemantauan lingkungan. Sedangkan criteria usaha atau kegiatannya adalah meliputi:

1. Berbagai jenis usaha atau kegiatan yang dianalisis mengenai dampak lingkungannya menjadi kewenangan berbagai instansi teknis yang membidangnya.
2. Berbagai usaha atau kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan dan proses produksinya.
3. Usaha atau kegiatan tersebut berada dalam satu ekosistem yang sama.
4. Usaha atau kegiatan tersebut dapat berada di bawah satu pengelola atau lebih.

Amdal ini sebenarnya bukanlah suatu Amdal khusus akan tetapi adalah Amdal biasa yang dilakukan dalam suatu suasana khusus yang memerlukan penanganan sedikit berbeda dari apa yang biasa dilakukan yang pada dasarnya juga terkandung suatu maksud untuk menyederhanakan proses pembuatannya agar tidak menjadi terlalu rumit. Pengaturan secara lebih khusus mengenai Amdal ini diatur dalam Pasal Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 yang menentukan :

1. Bagi rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan terpadu. Secara lebih eksplisit dalam penjelasan ayat ini dikatakan bahwa bagi rencana usaha atau kegiatan yang memenuhi criteria analisis mengenai dampak lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 3 dan penjelasannya, pemrakarsa melakukan penyusunan analisi mengenai dampak lingkungan terpadu.
2. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor dilaksanakan oleh komisi analisis mengenai dampak lingkungan terpadu dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. Jadi kekhasan dari Amdal ini lebih banyak terletak dari penilaiannya daripada

prosedurnya karena penilaiannya akan dilakukan oleh suatu komisi khusus.

3. Komisi sebagaimana tersebut dalam ayat 2 merupakan komisi gabungan yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil instansi dan lembaga terkait tingkat pusat dan daerah, serta lembaga swadaya masyarakat dan pihak lain yang dianggap perlu dan ditetapkan oleh Menteri.
4. Pedoman teknis penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan usaha atau kegiatan tertentu ditetapkan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, dengan memperhatikan pedoman teknis yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan ini akan ada suatu ketentuan teknis yang akan ditetapkan oleh bapedal tentang bagaimana teknis penyusunan Amdal terpadu ini. Hal ini menurut penjelasan dimaksudkan untuk memperoleh keseragaman dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor.

Melalui jenis Amdal ini maka beberapa kegiatan pembangunan yang menyangkut berbagai sector pembangunan tertentu tidak perlu Amdalnya dibuat secara terpisah dan dinilai sendiri-sendiri akan tetapi dapat digarap secara sekaligus melalui pembuatan Amdal terpadu.

3.1.2. Amdal Kawasan

Bentuk Amdal lainnya lagi yang diperkenalkan dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 ini ialah apa yang disebut dengan Amdal Kawasan. Menurut Pasal 1 butir 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab. Jadi bedanya dengan Amdal bentuk

pertama, kalau Amdal Terpadu bidangnya menyangkut kewenangan beberapa instansi maka Amdal Kawasan hanya menyangkut satu instansi saja.

Menurut penjelasan Pasal 1 butir 4, Amdal ini sebagaimana halnya dengan Amdal lainnya adalah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan bagi berbagai usaha atau kegiatan yang sejenis dan atau tidak sejenis yang menjadi kewenangan suatu instansi yang bertanggung jawab berturut-turut meliputi kerangka acuan bagi penyusunan analisis dampak lingkungan, analisis dampak lingkungannya, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.

Sedangkan kriteria usaha atau kegiatan yang terhadapnya dapat dibuatkan Amdal Kawasan adalah meliputi:

1. Berbagai jenis usaha atau kegiatan yang dianalisis mengenai dampak lingkungannya menjadi kewenangan satu sektor yang membidangnya.
2. Berbagai usaha atau kegiatan tersebut ada dan/atau tidak ada keterkaitannya satu sama lain dalam hal perencanaan, pengelolaan dan proses produksinya.
3. Usaha atau kegiatan tersebut berada dalam satu ekosistem yang sama.
4. Usaha atau kegiatan tersebut dapat menjadi kewenangan satu pengelola atau lebih.

Bagaimana pelaksanaan Amdal Kawasan ini, telah diberikan arahan dalam Pasal 13 yang menentukan:

1. Penetapan kriteria tentang rencana usaha atau kegiatan, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis yang berada dalam satu kawasan yang berada di

bawah kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab tersebut. Kawasan yang dimaksud dalam ayat ini menurut penjelasannya adalah kawasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pedoman teknis penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan bagi rencana usaha atau kegiatan seperti tersebut dalam ayat 1 ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab jawab.
3. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi rencana usaha atau kegiatan seperti tersebut dalam ayat 1, dilaksanakan oleh Komisi analisis mengenai dampak lingkungan dari instansi yang bertanggung jawab.
4. Persetujuan atas dokumen analisis mengenai dampak lingkungan kawasan ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

Dari sini tampak ada beberapa persamaan dan perbedaan antara Amdal Terpadu dengan Amdal Kawasan. Sebagaimana juga hanya dengan Amdal Terpadu yang masih memerlukan pedoman teknis untuk pelaksanaannya, maka untuk Amdal Kawasan inipun diperlukan juga satu ketentuan teknis mengingat ada beberapa hal tertentu yang masih memerlukan penegasan dan atau penjabaran secara lebih operasional.

3.1.3. Amdal Regional

Bentuk ketiga dari Amdal baru yang dikenalkan oleh Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 ialah apa yang dinamakan Amdal Regional. Dalam Pasal 1 butir 5 peraturan tersebut dinyatakan analisis mengenai dampak lingkungan regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang

daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.

Dalam penjelasan pasal yang bersangkutan ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan analisis mengenai dampak lingkungan regional dalam angka 5 adalah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan bagi berbagai usaha atau kegiatan yang saling terkait antara satu dengan yang lain yang menjadi kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab yang berturut-turut meliputi kerangka acuan bagi penyusunan analisis dampak lingkungan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.

Sedangkan mengenai kriteria usaha atau kegiatan yang dapat dibuatkan Amdal regional adalah meliputi :

1. Berbagai jenis usaha atau kegiatan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya;
2. Masing usaha atau kegiatan tersebut menjadi kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab;
3. Usaha atau kegiatan tersebut dimiliki oleh dari satu pemrakarsa;
4. Usaha atau kegiatan tersebut terletak dalam satu zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah;
5. Usaha atau kegiatan tersebut dapat terletak di lebih satu kesatuan hamparan ekosistem.

Mengenai bagaimana teknis pelaksanaan Amdal Regional Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tidak banyak memberikan arahan bahkan bahkan bilamana dibandingkan

dengan Amdal terpadu Amdal kawasan, maka Amdal regional ini yang masih sangat kurang sekali penjelasannya. Dalam Pasal 14 ditentukan bahwa ketentuan tentang pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan tentang usaha atau kegiatan yang direncanakan dalam satu zona rencana pengembangan wilayah, ditetapkan lebih lanjut oleh menteri yang memperhatikan saran dan pendapat instansi yang bertanggung jawab. Dengan demikian berbeda dengan dua jenis Amdal yang disebutkan terdahulu maka mengenai jenis yang ketiga ini pelaksanaannya masih harus menunggu penetapan lebih lanjut dari menteri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis di beberapa lokasi diantaranya:

1. Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo.
2. Daerah lingkaran tambang PT. Energy Equity Epic Sengkang di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.
3. Puskesmas Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo
4. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di ketiga lokasi ini maka penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif dan berkaitan dengan obyek penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan skripsi yaitu untuk meneliti kewenangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo terhadap PT. Energy Equity Epic Sengkang yang bergerak dalam bidang eksploitasi dan eksplorasi gas bumi.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data empirik yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu membaca serta menelaah berbagai literatur seperti buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Penelitian kepustakaan, penelitian ini Penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan landasan teoritis.
2. Penelitian lapangan, dilakukan dengan metode wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber atau petugas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo yang dianggap dapat memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.

D. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pemberian Izin Oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo Terhadap PT. Energy Equity Epic Sengkang.

1. Gambaran Singkat PT. Energy Equity Epic Sengkang (PT. EEES)

PT. Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd. atau biasa disingkat PT. EEES, adalah sebuah perusahaan minyak bumi dan gas (migas) penanaman modal asing (PMA) yang merupakan anak perusahaan dari Energy Equity World Pty. Corp. Limited (perusahaan minyak dan gas yang berkantor pusat di Western Australia), PT. EEES membuka kantor perwakilannya di Jalan HR. Rasuna Said, Kav. X-7 Nomor 6, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.⁷⁶

PT. Energy Equity Epic Sengkang mulai melakukan eksplorasi sejak tahun 1975, dan mulai membangun kilang LNG (*liquid field natural gas*) di Keera, Sengkang Kabupaten Wajo sejak tahun 2006. Kilang LNG yang berdiri di lahan seluas 35 hektar mampu memproduksi 2 juta-5 juta ton LNG per-tahun dengan total investasi US\$500 juta. Selain membangun kilang gas di Keera, PT. EEES juga mengucurkan US\$140 juta untuk membangun turbin berkapasitas 200 MW di lokasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Energy Sengkang. Proyek yang dibangun secara bertahap itu membantu PLN Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan

⁷⁶ Tribun Timur News On-Line, *PT. PT Energy Equity Epic Sengkang* (<http://makassar.tribunnews.com/2012/07/07/pt-energy-equity-epic-sengkang.html>) di *posting* pada tanggal 07 Juli 2012

Sulawesi Barat (Sulseltrabar) untuk mengatasi krisis listrik. Tahap pertama dari proyek turbin sebesar 60 MW tersebut yang bernilai US\$45 juta sudah terealisasi akhir Oktober 2008.⁷⁷

“*Equiptment LNG plant* sudah dipabrikasikan secara bertahap. Gas rumahan disalurkan melalui pipanisasi dengan harga murah, EWC Ltd adalah holding company Energy Equity, Energy Sengkang, dan South Sulawesi (SS) LNG. proyek pengolahan gas alam menjadi cair telah selesai pada tahun 2011. Dengan produksi setiap hari mencapai 280 juta mbtu (*metric british thermal unit*), distribusi LNG menggunakan tiga cara, yakni pipanisasi, pengapalan, dan pengiriman melalui truk tangki gas, oleh karena itu selain membangun kilang gas, SS LNG juga membangun pelabuhan dan terminal penampungan. Gas disalurkan melalui pipanisasi sejauh 19 km dari lapangan gas alam Sengkang ke kilang gas Keera yang berada di Teluk Bone.⁷⁸

Dari data Bisnis tahun 2008, Energy Equity memproduksi LNG secara bertahap, mulai dari 140.000 ton, satu juta ton, sampai dua juta ton per-tahun. Produksi LNG dijual ke PT Aneka Tambang (Antam) Pomalaa Sulawesi Tenggara sebesar 400 ton per-hari, dan kebutuhan SS LNG di Jawa Timur 400 ton per-hari. LNG juga di distribusikan 800 ton per-hari ke PLN Bali, dan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Tello Kota

⁷⁷ Diposkan oleh (migasnet03_lucky8021.blogspot.com), pada tanggal 14 Maret 2013

⁷⁸ *Ibid.*

Makassar, serta PLN Sulseltrabar 400 ton per-hari atau ekuivalen 22 juta mbtu per-hari.⁷⁹

Dengan tambahan daya 60 MW itu, PLTG Sengkang sudah memproduksi total 185 MW. Tahap kedua pada pertengahan tahun 2009 dengan sudah memproduksi dengan kapasitas total 60 MW. Pada pertengahan tahun 2008 PT. EEES juga menyisihkan US\$24 juta untuk pembangunan PLTU sekam padi. PLTU sekam padi merupakan program *corporate social responsibility* (CSR) yang disumbangkan PT. EEES kepada Pemerintah Kabupaten Sengkang. Pada tahun 2009-2010 PLTG Sengkang sudah memproduksi listrik sebesar 318 MW. Dengan tambahan energi itu berarti perusahaan asing PT. EEES menjadi pemasok listrik terbesar di sistem PLN Sulseltrabar.⁸⁰

Sengkang memiliki sembilan sumur gas dengan kapasitas tak terhingga. Tiga sumur gas di antaranya dikuasai PT Energy Equity Epic Sengkang. Sementara Grup Bakrie mengincar keenam sumur yang belum dimanfaatkan tersebut. Selama ini, gas digunakan untuk menghidupkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) milik PT. Energy Sengkang yang berkapasitas 350 megawatt. Ladang gas Sengkang merupakan sumber

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

gas terbesar di Sulawesi Selatan, dan PT Energy Equity Epic Sengkang memegang konsesi gas alam Sengkang hingga 2022.⁸¹

2. Kewenangan Pemberian Izin Dan Kewenangan Lain Yang Dimiliki Dinas PSDA ESDM Kabupaten Wajo Terhadap PT. EEES

2.1 Dasar Hukum

Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Dinas PSDA ESDM), secara umum didasarkan pada :

- Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), yang mengatur bahwa :

Pasal 7 ayat (1) :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) :

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

⁸¹ Koran Tempo On-Line, *Grup Bakrie Incar Enam Sumur Gas Sengkang* (<http://www.tempo.co/read/news/2011/07/06/090345173/Grup-Bakrie-Incar-Enam-Sumur-Gas-Sengkang>), di *posting* oleh Sulfaedar Pay, pada tanggal 12 Februari 2013.

Pasal 8 ayat (1) :

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 8 ayat (2) :

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

- Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), yang mengatur bahwa :

Pasal 14 ayat (1) :

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten / kota merupakan urusan yang berskala kabupaten / kota meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- m. pelayanan administrasi penanaman modal;
- n. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- o. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ayat (2) :

Urusan pemerintahan kabupaten / kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

- Pasal 26 Ayat (1) Poin b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844), yang mengatur bahwa :

Wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.

- Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah / Kabupaten / Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737), yang mengatur bahwa :

Pasal 7 ayat (1) :

Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 7 ayat (2) :

Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

- Pasal 3 ayat (1) poin b, c, dan d, serta Pasal 3 ayat (2) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838), yang mengatur bahwa :

Pasal 3 ayat (1) :

Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

- b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

Pasal 3 ayat (2) :

Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait.

Pasal 3 ayat (5) :

Pejabat dari instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib mencantumkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

- Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110), yang mengatur bahwa :

Pasal 7 :

Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8 ayat (1) :

Dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Menteri atau gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan atau lembaga riset daerah.

- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142), yang mengatur bahwa :

Pasal 2 ayat (2) :

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

- Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur bahwa :

Pasal 24 ayat (1) :

Peraturan di bawah Peraturan Kepala Daerah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku bagi peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 24 ayat (2) :

Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris lembaga yang menetapkan peraturan tersebut dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

- Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha jasa Pertambangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341), yang mengatur bahwa :

Pasal 11 ayat (1) :

Penggunaan Jasa Pertambangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 11 ayat (2) :

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan lingkungan lingkungan pertambangan.

- Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546), yang mengatur bahwa :

Pasal 20 ayat (1) :

Menteri, gubernur atau bupati/lwalikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), atau Pasal 14.

-

- Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan, yang mengatur bahwa :

Pasal 13 ayat (1) :

Dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, Pemerintah Kota / Kabupaten wajib untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah pesisir, pantai, laut, hutan, hutan bakau, hutan kota, danau, situs, tanah, perbukitan, kualitas air dan udara.

- Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Limbah, yang mengatur bahwa :

Pasal 19 ayat (1) :

Bupati melalui instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup dapat memberikan sanksi administrasi kepada kegiatan usaha penghasil limbah Limbah B3 skala Daerah yang tidak melaporkan pengelolaan Limbah B3 dan/atau tidak memiliki izin.

- Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lingkup Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo, yang secara umum mengatur tentang :

“Dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi masing-masing personil. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme)”.

- Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo, yang mengatur bahwa :

Pasal 3 :

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4 :

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- Pasal 35 Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral⁸² yang mengatur bahwa :

Pasal 35 :

Setiap pemegang IUP atau IPR wajib:

- a. Memenuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan pendapatan Negara dan atau dengan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan yang tata cara dan bentuknya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- c. Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik;
- d. Mengelola keuangan sesuai dengan keuangan akuntansi Indonesia;
- e. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;

⁸² Hasil wawancara dengan staf Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013, Pukul 09:00 Wita di Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo

- f. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- g. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- h. Melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
- i. Menyusun program Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- j. Menyampaikan seluruh data hasil Eksplorasi dan operasi produksi;
- k. Mengikut sertakan karyawannya dalam program perlindungan tenaga kerja.

2.2 Kewenangan Pemberian Izin Oleh Dinas PSDA ESDM Kabupaten

Wajo Terhadap PT. EEES

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya. Pembagian kewenangan Menteri, gubernur dan bupati/walikota adalah:

- Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai;
- Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil;

- Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.

Berdasarkan pembagian tersebut, maka Bupati Kabupaten Wajo, memberikan mandat terkait dengan usaha PT. EEES kepada dinas yang berwenang, yakni Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam, Energi, dan Sumber Daya Mineral.

2.3 Kewenangan lain yang dimiliki Oleh Dinas PSDA ESDM Kabupaten Wajo Terhadap PT. EEES

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Dinas PSDA ESDM) Kabupaten Wajo memiliki kewenangan utama untuk merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral.

Dari kewenangan utama Dinas PSDA ESDM tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam beberapa rincian kewenangan sebagai berikut :

1. Merumuskan rencana strategik dan program kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral yang sesuai dengan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo;

2. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral sesuai bidang tugasnya;
3. Menyelenggarakan rencana strategik (Renstra) dan program kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
4. Membina dan mengembangkan karir pegawai serta pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya, maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo;
5. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
6. Memberikan informasi, saran, dan pertimbangan kepada Bupati Kabupaten Wajo sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan untuk membuat keputusan;
7. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral baik secara teknis operasional, administrasi, dan fungsional kepada Bupati Kabupaten Wajo dengan memperhatikan petunjuk teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
9. Mengelola urusan tata usaha Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
10. Mengarahkan pelaksanaan program kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
11. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir dalam lingkup Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
12. Membina pelaksanaan program Waskat di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
13. Membina pelaksanaan tugas-tugas unit pelaksana teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
14. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral;

15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kabupaten Wajo;

16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸³

Berdasarkan kewenangan-kewenangan tersebut (yang merupakan hasil penjabaran dari kewenangan utama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral), maka Dinas PSDA ESDM, berfungsi sebagai :

1. Perumusan kebijakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
2. Penyusunan rencana strategik Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
3. Penyelenggaraan pelayanan umum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
4. Pembina, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
5. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral.⁸⁴

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

Kemudian kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral terkait dengan PT. Energy Equity Epic Sengkang, secara khusus dimandatkan kepada Bidang Pertambangan Dan Energi Dinas PSDA ESDM, yang memiliki kewenangan utama untuk merencanakan operasionalisasi, member tugas, memberi petunjuk, mengatur dan mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas pertambangan sumber daya mineral dan energi.

Dari kewenangan utama Bidang Pertambangan Dan Energi Dinas PSDA ESDM tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam beberapa rincian kewenangan sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang pertambangan dan energy Dinas PSDA ESDM;
2. Mengelola seluruh aktifitas bidang pertambangan dan energi sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyelenggarakan, mengatur, membina, serta menginventarisir potensi pertambangan dan energi, baik

dalam rangka penyusunan program maupun dalam rangka promosi sektor pertambangan dan energi;

5. Mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan, serta rencana tindak bidang pertambangan dan energi;
6. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan program maupun dalam upaya memantapkan pelaksanaan strategi dan kebijakan, serta rencana tindak bidang pertambangan dan energi;
7. Mengevaluasi hasil program kerja bidang pertambangan dan energy Dinas PSDA ESDM;
8. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang pertambangan dan energy Dinas PSDA ESDM;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁵

Berdasarkan kewenangan-kewenangan tersebut (yang merupakan hasil penjabaran dari kewenangan utama Bidang Pertambangan Dan Energi Dinas PSDA ESDM), maka Bidang Pertambangan Dan Energi Dinas PSDA ESDM, berfungsi sebagai :

⁸⁵ Hasil wawancara dengan staf Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013, Pukul 15:00 Wita di Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.

1. Penyusun kebijakan teknis Bidang Pertambangan Dan Energi Dinas PSDA ESDM;
2. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pertambangan Dan Energi Dinas PSDA ESDM;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pertambangan Dan Energi Dinas PSDA ESDM;
4. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pertambangan Dan Energi Dinas PSDA ESDM.⁸⁶

Setelah mengetahui kewenangan utama dan rinciannya, serta fungsi dari Bidang Pertambangan Dan Energi Dinas PSDA ESDM, maka yang perlu digaris bawahi tentang kewenangan yang dimiliki oleh Dinas PSDA ESDM terhadap PT. EEES adalah terletak pada “kewenangan penyelenggarakan, mengatur, membina, serta menginventarisir potensi pertambangan dan energi, baik dalam rangka penyusunan program maupun dalam rangka promosi sektor pertambangan dan energi” dan “kewenangan mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan, serta rencana tindak bidang pertambangan dan energi.

⁸⁶ *Ibid.*

Dilihat dari kedua kewenangan tersebut, maka seyogyanya Dinas PSDA ESDM Kabupaten Wajo memiliki suatu kekuatan untuk mengatur, membina, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan pertambangan yang dilakukan oleh PT. EEES (dan memiliki dasar hukum kewenangan untuk itu). Namun dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Dinas PSDA ESDM Kabupaten Wajo) memiliki hubungan yang erat dengan Pemerintah Pusat, ini didasarkan pada Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa :

Ayat (1) :

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi :

- a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
- b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
- c. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Ayat (2) :

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi :

- a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. Dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan
- c. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Lebih lanjut Pasal 124 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa :

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Oleh karena itu, dari pengaturan tersebut tampak jelas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo memiliki kewenangan untuk mengatur, membina, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan pertambangan yang dilakukan oleh PT. EEES. Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Dinas PSDA ESDM Kabupaten Wajo) memiliki hubungan yang erat dengan Pemerintah Pusat dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya berdasarkan undang-undang tentang otonomi daerah.

B. Bentuk Pengawasan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo Terhadap Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan PT. Energy Equity Epic Sengkang.

1. Sejumlah Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh PT. EEES

1.1 Alasan Tuntutan Warga Gilireng Terhadap PT. EEES

Kecamatan Gilireng merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Wajo yang perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya, hal ini di dorong oleh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam serta luas wilayah Kecamatan Gilireng. Kecamatan yang memiliki penduduk 11.074 jiwa yang terdiri dari penduduk Laki-laki sebanyak 5.358 Jiwa

penduduk perempuan sebanyak 5.716 jiwa yang tersebar ke 1 Kelurahan dan 8 Desa. Sedangkan kepadatan penduduk mencapai rata-rata 77,19 %. Secara umum masyarakat kecamatan gilireng memiliki budaya agraris sehingga sekitar 90% penduduknya hidup dari sektor pertanian.⁸⁷

Sejak PT EEES mulai melakukan eksplorasi pada tahun 1975 yang berlanjut pada eksploitasi hingga saat ini. Ada beberapa alasan yang mendasari kemudian kenapa sampai masyarakat gilireng harus melakukan penuntutan terhadap PT. EEES⁸⁸ :

- PT Energy Equity Epic Sengkang berada di Gilireng sejak tahun 1975 dan beroperasi sejak itu tapi hingga saat ini PT. EEES mengaku belum *break event point* sehingga tidak pernah memberikan dana bagi hasil kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi sejak tahun 1995. Selain itu PPN dan PBB selama ini ditanggung daerah penghasil sehingga pemerintah daerah tidak pernah mendapat bagian

⁸⁷ Hasil wawancara dengan staf Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013, Pukul 15:00 Wita di Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Mamminasae, pada hari Kamis, tanggal 04 April 2013, Pukul 13:00 Wita di Kantor Desa Mamminasae.

dari Dana Bagi Hasil PT. EEES dimana Kontraktor yang seharusnya menanggung pajaknya sendiri.⁸⁹

- PT Energy Equity melakukan monopoli perdagangan dimana PT. Energy Sengkang dan PT Energy Equity Sengkang adalah anak perusahaan dari PT Energi Equity .Ptc.Ltd sehingga nilai jual migas selalu dibawah standar harga dunia antara 1,5 hingga \$2 US.⁹⁰
- PT. EEES tidak pernah memberikan transparansi khususnya kepada desa-desa se-Kecamatan gilireng terkait Kontrak karya, dokumen AMDAL, dan evaluasi tahunan AMDAL.⁹¹
- PT. EEES tidak memenuhi kewajiban *Corporate Social Responcibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat Gilireng.⁹²
- PT. EEES terus melakukan pencemaran lingkungan, yakni membuang limbah perusahaan ke Jembatan Merah dan gas buangan mencemari udara, ini terbukti dengan keluhan

⁸⁹ Hasil wawancara dengan staf Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013, Pukul 15:00 Wita di Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Hasil wawancara dengan Lurah Gilireng, pada hari Jumat, tanggal 12 April 2013, Pukul 13:00 Wita di Kantor Kelurahan Gilireng.

⁹² *Ibid.*

masyarakat akan bau gas di desa Poleonro, Abbatireng, Alausalo, Mamminasae dan Kelurahan Gilireng.⁹³

- PT. EEES Melakukan pencemaran Tanah yang menyebabkan menurunnya produktivitas pertanian beberapa tahun terakhir.⁹⁴
- PT. EEES melakukan diskriminasi dalam penerimaan tenaga kerja, dan tidak melakukan pemberitahuan setiap penerimaan tenaga kerja kepada penduduk lokal Gilireng.⁹⁵

1.2 Dampak Pencemaran Lingkungan Oleh PT. EES

Kehadiran PT EEES sangat berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat Gilireng. Dampak yang di timbulkan oleh kehadiran PT. EEES seperti adanya bau yang menyengat berupa bau telur busuk terutama subuh dan sehabis hujan, hal ini dirasakan masyarakat terutama di lima desa, yaitu: Kelurahan Gilireng, Desa Abbatireng, Desa Lamata, Desa Poleonro dan terutama di Desa Mamminasae. Hal ini telah berlangsung sejak lama. Hal ini menyebabkan tingginya penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), anemia, dan penyakit alergi kulit di Kecamatan Gilireng, bahkan data dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Gilireng menunjukkan bahwa

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

data penyakit ISPA daerah lingkaran tambang Kecamatan Gilireng selama Tahun 2010 terdapat 917 (sembilan ratus tujuh belas) kasus, selama Tahun 2011 terdapat 978 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan) kasus, selama Tahun 2012 terdapat 832 (delapan ratus tiga puluh dua) kasus, dan data terakhir dalam kurun waktu dua bulan selama Januari sampai dengan akhir Februari Tahun 2013 sudah terdapat 120 (seratus dua puluh) kasus.⁹⁶ Curah hujan di Kecamatan Gilireng setelah adanya perusahaan mengalami penurunan, sehingga sangat susah mengakses air bersih.⁹⁷

Sumur penduduk hanya terisi air pada musim hujan, sedangkan selebihnya penduduk harus membeli air minum dari kecamatan lain. Kurangnya air juga berpengaruh pada produktivitas pertanian. Selain itu PT. EEES juga melakukan pencemaran tanah yang diakibatkan oleh limbah *hydrocarbon* yang telah melebihi ambang batas. Limbah ini tidak bisa terurai oleh tanah dan menyebabkan berkurangnya tingkat kesuburan tanah.⁹⁸

1.3 Tuntutan Warga Dan Pemadaman Listrik Tahun 2010

Krisis listrik yang melanda Sulawesi Selatan & Barat (Sulsel-Bar) dalam kurun waktu tiga hari di tahun 2010 akibat perseteruan

⁹⁶ Hasil wawancara dengan staf Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Gilireng, pada hari Senin, tanggal 01 April 2013, Pukul 08:00 Wita di Puskesmas Gilireng.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Abbatireng, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013, Pukul 11:00 sampai dengan Pukul 15:00 Wita di rumah warga Desa Abbatireng.

⁹⁸ *Ibid.*

pihak Energy Equity Epic Sengkang (EEES) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo. PT. EEES sebagai pemasok tunggal gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sengkang, memberikan jaminan akan segera beroperasi kembali. Dengan catatan, ada jaminan keamanan dari pihak terkait, khususnya Pemkab Wajo. Kemudian Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Syahrul Yasin Limpo) memediasi antara pihak Pemerintah Kabupaten Wajo dengan pihak PT. EEES, dan meminta khusus PT. EEES untuk segera mengoperasikan dan memaksimalkan aktivitasnya agar bisa memasok gas yang dibutuhkan PLTG Sengkang. Begitu pula dengan PLTG, Syahrul meminta segera beroperasi agar dapat memasok daya ke sistem kelistrikan Sulawesi Selatan yang mengalami defisit hingga 152 Megawatt (MW).⁹⁹ Gubernur waktu itu menghimbau bahwa :

”Saya bersama bupati meminta masyarakat tidak membuat reaksi yang bisa menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran terhadap laju investasi. Semua harus berjalan dalam situasi yang kondusif”.

Mengenai tuntutan dana bagi hasil pengelolaan gas sebesar 12 persen kepada pemerintah daerah, Gubernur mengaku belum mengetahui apakah dapat dipenuhi EEES atau tidak. Dia hanya meminta krisis listrik segera diakhiri dengan mengaktifkan kembali PLTG Sengkang, untuk itu EEES harus terlebih dahulu beroperasi.

⁹⁹ Nusantara Sulawesi Selatan, *Gas Sengkang* (<http://aroq.wordpress.com/2010/05/04/gas-sengkang/#more-118>), di *posting* pada tanggal 4 Mei 2010

Syahrul mengakui, untuk kembali beroperasi seperti sebelum terjadi pendudukan wilayah operasional EEES oleh warga, tidak semudah yang dibayangkan.¹⁰⁰

Merespon hasil mediasi awal yang dilakukan Gubernur Syahrul Yasin Limpo, General Manager PLN Wilayah Sulseltrabar, Ahmad Siang, berharap segera ada pasokan gas ke PLTG Sengkang. Dengan demikian, defisit 152 MW akibat keluarnya PLTG Sengkang dari sistem kelistrikan Sulsel, dapat segera teratasi. Menurut General Manager PLN Wilayah Sulseltrabar, tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk tidak menginstruksikan PT. EEES segera beroperasi kembali. Apalagi, jaminan keamanan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Gubernur Syahrul yasin Limpo sudah diberikan. General Manager PLN Wilayah Sulseltrabar menambahkan bahwa “Saya juga tidak tahu sampai kapan PLTG Sengkang tidak beroperasi. Padahal, situasi di Sengkang sudah kondusif”.¹⁰¹

Meski begitu, General Manager PLN Wilayah Sulseltrabar optimis dalam waktu dekat pasokan gas kembali normal sehingga tidak ada lagi pemadaman bergilir. Dengan daya sebesar 195 MW di PLTG Sengkang, memang harapan PLN ada di PLTG guna mengakhiri pemadaman bergilir. Ia melanjutkan bahwa :

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

“Saya kira pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten tidak ingin melihat masyarakatnya terus berada dalam kegelapan. Kalau pemadaman terus berlangsung, juga akan memperburuk perekonomian di daerah ini”.¹⁰²

Sebelumnya, Presiden PT. EEES, Andi Riyanto berjanji segera mengaktifkan kembali operasional perusahaannya. Dia juga menjamin pasokan gas ke PLTG Sengkang. Tapi harus jelas pihaknya betul-betul mendapat jaminan keamanan, setelah semuanya *clear*, PT. EEES akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. PT. EEES berharap, setelah pertemuan dengan gubernur, diharapkan semua kebutuhan perusahaan untuk beroperasi, terutama jaminan keamanan bisa diperoleh. Apalagi, secara teknis tak ada masalah di lapangan. “Kecuali jaminan keamanan, PT. EEES sesungguhnya tidak ada masalah di sana”. PT. EEES berjanji setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan mendapat lampu hijau untuk segera beroperasi, semua operator PT. EEES yang berjumlah 15 orang, akan segera diaktifkannya kembali. Dalam kurun waktu tiga hari, para operator PT. EEES tersebut terpaksa dievakuasi karena adanya ancaman keamanan.¹⁰³

Kekhawatiran pihak PT. EEES untuk memulai operasinya memang masih ada, terutama pasca pendudukan yang dilakukan warga. Namun, Syahrul berharap keamanan di sekitar lokasi

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

operasional bisa dijamin bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Wajo, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, aparat keamanan, maupun dari masyarakat sendiri. Gubernur mengingatkan, aksi pendudukan warga terhadap PT. EEES tidak akan menyelesaikan persoalan. Sebaliknya, menimbulkan masalah baru yang dampaknya dirasakan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu terjadinya krisis listrik yang berujung pada pemadaman bergilir.¹⁰⁴

Untuk diketahui, pasokan daya dari PLTG Sengkang ke sistem kelistrikan Sulawesi Selatan mencapai 195 MW. Itu setara dengan 22,32 persen dari 560 total daya terpakai di sistem kelistrikan Sulsel saat ini. Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru, ungkap gubernur, juga telah dihubungnya terkait pemberian jaminan keamanan operasional PT. EEES. Gubernur menyatakan “Bupati bersedia memberikan jaminan dengan ketentuan, tuntutan dan kepentingan rakyatnya ikut dibicarakan”. Dari Sengkang, Bupati Andi Burhanuddin Unru menegaskan, situasi di lokasi industri gas itu sepenuhnya sudah terkendali. Aparat kepolisian juga tetap siap siaga di lokasi tersebut. Jadi, katanya, tidak ada alasan bagi PT. EEES untuk tidak beroperasi kembali.¹⁰⁵

Pihak PT. EEES sendiri menilai ancaman unjuk rasa yang dilakukan warga di wilayah kerjanya sudah sampai pada tahap

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

mengkhawatirkan. Jaminan keamanan menjadi persyaratan mutlak operasional. Syahrul mengungkapkan adanya pembicaraan membangun agenda pertemuan membahas komitmen baru dengan sejumlah *stakeholder* terkait tuntutan masyarakat. Pembahasan komitmen baru itu nantinya akan melibatkan pihak PT. EEES, PLTG Sengkang, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Wajo, pemerintah pusat (dalam hal ini Menteri ESDM), dan masyarakat. Masalah yang terjadi antara masyarakat, Pemkab Wajo, dan pihak perusahaan pemasok gas, diakui Syahrul cukup kompleks. Permasalahan yang terjadi terkait regulasi dan kebijakan pemerintah pusat dan melibatkan lintas sektor.¹⁰⁶

Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PLN, dan pihak perusahaan perlu duduk bersama membicarakan tuntutan masyarakat. Gubernur berjanji segera memanggil bupati Wajo dan meminta poin-poin yang menjadi tuntutan agar bisa dimediasi. Sambil semua berproses, PT. EEES diminta kembali beraktivitas dan mengakhiri krisis listrik dalam waktu paling lambat dua hari mendatang.¹⁰⁷

Andi Riyanto (pihak PT. EEES) sendiri mengaku pihaknya sudah memenuhi kewajibannya sesuai kontrak yang ditandatangani

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

dengan pemerintah. Dia juga mengaku bahwa tuntutan masyarakat yang menagih janji PT. EEES untuk mempekerjakan penduduk lokal minimal 50 persen, sudah masuk agenda pertemuan kelak. Ia menambahkan bahwa :

“Mengenai janji dana pembangunan desa Rp 1 miliar seperti yang diminta warga, saya belum berani memberikan kepastian. Banyak agenda yang akan dibahas untuk dilaksanakan. Jadi, terlalu awal kalau dibicarakan dan diungkapkan dalam pertemuan ini”¹⁰⁸

Menurut PT. EEES, pembagian bagi hasil pengelolaan gas di Desa Gilireng, Kabupaten Wajo seperti tuntutan warga, pada dasarnya telah menjadi agenda di tingkat pemerintah pusat. Skema bagi hasil akan dibicarakan di pusat dalam waktu dekat. Kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan (*community development*), katanya, juga telah dijalankan pihak PT. EEES.¹⁰⁹

1.4 Dasar Hukum Perjuangan Masyarakat

Apa yang kemudian menjadi dasar bagi masyarakat untuk melakukan penuntutan juga tercantum dalam beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, yang secara tegas mengatur tentang hak dari masyarakat korban dan kewajiban negara serta perusahaan terhadap masyarakat korban tambang.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Dokumen Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja NIBA-KSPSI Sulawesi Selatan.

- Pasal 33 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur :

“Pasal 33 ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

- Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur :

“setiap penanam modal berkewajiban :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanam modal dan menyampaikannya kepada badan kordinasi Penanaman modal”.

- PT. Energy Equity melakukan monopoli perdagangan yang dalam Pasal 16 poin (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur bahwa “menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara”.
- Terkait harga gas bumi PT Energy Equity Epic Sengkang menjual harga gas bumi dibawah standar harga gas dunia.
- PT Energy Equity Epic Sengkang melakukan pencemaran lingkungan yang telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Lingkungan Hidup, khususnya dalam Pasal 14 poin (1), yang mengatur :

“untuk menjamin pelestarian fungsi Lingkungan Hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup”.

- Pasal 16 poin (1), mengatur juga “setiap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan / atau kegiatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 40 poin (3), yang mengatur bahwa : “Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pasca operasi pertambangan”.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, dalam Pasal 16 poin (d), yang mengatur bahwa keharusan untuk “menjaga kelestarian lingkungan hidup”.

1.5PT. EEES Dan Pelanggaran Lingkungan Hidup

Keberadaan PT. EEES bagi masyarakat tidak memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan rakyat Gilireng. PT EEES tidak menjadi tamu yang baik bagi Gilireng, perusahaan sangat tertutup bagi

orang luar dan tidak memenuhi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab terhadap keberberlangsungan lingkungan hidup. Dampak terhadap keberlangsungan ekosistem terjadi sejak pertama kali keberadaan PT EEES di Gilireng. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya merusak lingkungan sekitar EEES tapi berdampak pada keberlangsungan hidup rakyat gilireng. Rakyat Gilireng hingga saat ini mengalami kesulitan mengakses air bersih, sumur penduduk hanya terisi air di musim hujan. Sedangkan selebihnya penduduk harus membeli air di kecamatan lain.¹¹¹

Kurangnya air tanah dan sungai mempengaruhi produktifitas pertanian. Sawah di kecamatan Gilireng adalah sawah tadah hujan yang bergantung pada musim dan air sungai. Namun 5 tahun terakhir produktifitas pertanian mengalami penurunan drastis. Sawah penduduk yang biasanya menghasilkan panen 2 kali setahun, dua tahun terakhir sebagian besar tak bisa digarap lagi. Hal ini berpengaruh pada tingkat kemiskinan penduduk dan rentangnya warga terhadap berbagai penyakit.¹¹²

PT. EEES juga diindikasikan tidak melakukan pengolahan limbah sesuai standar yang berlaku. Limbah gas mempengaruhi kualitas

¹¹¹ Dokumen Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan

¹¹² *Ibid.*

udara bersih. Pada musim hujan dan dini hari bau gas methana sangat menyengat penduduk. Penduduk di Desa Poleonro, Desa Abbatireng, Desa Alausalo, dan Desa Mamminasae, serta Kelurahan Gilireng mengaku sangat terganggu dengan bau gas yang di hasilkan perusahaan. Limbah cair perusahaan dialirkan ke sungai Jembatan Merah yang menjadi saksi sejarah perjuangan rakyat gilireng. Pada musim kemarau air sungai tersebut menjadi hitam dan berbau.¹¹³

Tahun 2005 terbentuk aliansi GAWAT (Gerakan Wajo Menggugat) yang terdiri lebih dari 26 organisasi kemahasiswaan, NGO dan rakyat Gilireng sendiri. Tuntutan mereka meminta DBH yang tidak pernah dibayarkan pemerintah sejak berdirinya perusahaan tersebut. Mahasiswa di Makassar melakukan aksi di *Fly Over* menuntut transparansi tata kelola, pengrusakan ekosistem dan ekologi. 15 april 2010 aksi di DPRD Provinsi dan bertemu dengan 3 anggota Dewan dari fraksi Golkar dan PKS dialog tersebut menghasilkan kesepakatan jika DPRD Provinsi sepakat untuk memediasi pertemuan antara Aliansi dengan Depkeu, Kementerian ESDM dan PT. EEES. Anggota DPRD juga menyatakan mendukung perjuangan rakyat Gilireng dalam menuntut haknya. Selain di DPRD massa aksi juga bergerak ke kantor PT. EEES di Graha Pena, sayangnya kantor

¹¹³ *Ibid.*

tersebut belum berfungsi maksimal. Massa aksi hanya disambut oleh petugas keamanan Graha Pena.¹¹⁴

Pada tanggal 26 April 2010 rakyat melakukan aksi di PT. EEES menuntut enam poin transparansi dana bagi hasil, pembayaran dana bagi hasil sejak tahun 1995-2010, pembayaran CSR, penghentian pencemaran lingkungan, penerimaan tenaga kerja 50% dari masyarakat lokal, dan listrik gratis untuk rakyat Gilireng. aksi yang diikuti oleh lebih dari 300 warga. Setelah melakukan negosiasi PT. EEES akhirnya bersedia menemui pengunjuk rasa dengan mediasi Wakapolres. Dalam pertemuan tersebut PT. EEES yang diwakili oleh Bambang SP menyepakati empat tuntutan. Sedangkan poin 1 dan 2 akan dibahas dalam pertemuan yang akan diadakan pada tanggal 29 april 2010. dalam dialog tersebut muncul segala kebohongan yang 29 april 2010 warga kembali mendatangi PT. EEES untuk menuntut pertemuan yang dijanjikan oleh Bambang SP.¹¹⁵

Warga yang tergabung bertambah karena adanya simpati dari warga kecamatan lain yakni dari Kecamatan Tanasitolo, Maniangpajo, Sajoanging dan Kecamatan Keera. namun pada aksi ini pihak kepolisian tidak lagi mengizinkan massa untuk masuk ke halaman parkir PT. EEES dan mengatakan jika Pihak PT. EEES tidak ada di

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

kantornya. Larangan ini memicu amarah massa. Sehingga mereka memaksa masuk ke halaman PT. EEES. Massa akhirnya masuk ke dalam hingga melewati gerbang ke 2 menuju kantor PT EEES. Bambang tidak bersedia menemui massa karena tidak dapat memenuhi janjinya mempertemukan massa dengan pihak terkait lainnya. Ia kemudian melarikan diri lewat sawah menuju Polres Wajo. Anggota DPRD kab.Wajo yang kebetulan berada di Gilireng kemudian mendatangi PT. EEES bersama Asistan I Bupati memediasi komunikasi dengan Presiden PT EEES Andi Riyanto. Perwakilan Aliansi memberi batas waktu hingga tanggal 1 mei 2010 dan melakukan pendudukan di PT EEES.¹¹⁶

Massa aksi tak bisa berdiam lama di halaman kantor karena bau gas methana yang dihasilkan sangat menyengat dan membuat beberapa massa aksi mual-mual dan sesak napas. Massa aksi kemudian mendirikan tenda di halaman parkir. Polisi dan brimob dari polres Wajo, Polwil Bone, Polwil Pare dan Polda Sulsel terus berdatangan hingga mencapai 500an personil. Pada tanggal 30 April 2010 massa masih menduduki PT. EEES, di tempat terpisah di kantor Bupati Wajo PT. EEES, dengan Depkeu serta aparat pemerintahan melakukan pertemuan tanpa melibatkan rakyat. kemudian pada tanggal 01 Mei 2010 PT. EEES menghentikan produksi dan karyawan

¹¹⁶ *Ibid.*

meninggalkan PT. EEES. *Deadline* (batas waktu) yang diberikan kepada PT. EEES tidak dipenuhi. Mereka kembali mangkir dari janjinya untuk bertemu dengan rakyat. Massa aksi akhirnya dibubarkan setelah kedatangan Bupati Wajo bersama Wakil ketua DPRD Wajo. Bupati berjanji akan memediasi pertemuan pada tanggal 6 Mei 2010 di Kantor Bupati Wajo. Massa aksi sangat kecewa dengan sikap PT. EEES yang ingkar janji.¹¹⁷

Kemudian pada tanggal 04 Mei 2010 Wakapolri berkunjung ke Wajo untuk bertemu dengan pihak PT. EEES, dengan aparat terkait. Pada pertemuan dengan Wakapolri, Yusuf Manggabarani, hanya mengundang para Kepala Desa saja, tapi tidak bersama masyarakat. Pernyataan bahwa, masyarakat cukup diwakili dengan Kepala Desa-nya masing-masing, ini menunjukkan adanya upaya pembungkaman secara halus dari pihak Pemprov dan Pemkab. Pada dasarnya masyarakat menghormati dan menghargai terhadap para Kepala Desa-nya, namun, masyarakat berharap akan lebih baik, kalau masyarakat diikut-libatkan dalam pertemuan tersebut. Dan, dalam pertemuan dengan Wakapolri, tidak terjadi dialog. Begitupun dalam pertemuan tertutup yang dilakukan di ruang Pola kantor Bupati, bahkan Kepala Desa tak diizinkan masuk. Perwakilan dari Aliansi hanya 3 orang yang juga tidak membuka ruang dialog. Pertemuan ini sangat

¹¹⁷ *Ibid.*

mengecewakan karena tidak ada hasil yang bisa menyelesaikan konflik.¹¹⁸

Pada pertemuan hari Rabu, tanggal 5 Mei 2010, pukul 15.00 hingga selesai, yang difasilitasi oleh Pemprov dan Pemkab, hanya berlangsung sekitar 25 menit saja. Pertemuan tersebut terdiri dari unsur-unsur Muspida. Dalam pertemuan itu, rombongan Pemprov yang dipimpin langsung oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo. Juga tampak hadir Ketua DPRD Provinsi, M Roem. Di jajaran Pemkab sendiri, diwakili langsung oleh Bupati Kabupaten Wajo, Andi Burhanuddin Unru, unsur DPRD diwakili oleh Wajo Junaidi (wakil ketua DPRD Wajo). Dalam pertemuan itu, sekali lagi tampak tidak menghasilkan apa-apa. Pidato Syahrul Yasin Limpo, lebih mengeksplorasi keberhasilan-keberhasilan selama ini akan prestasi yang dicapainya. Sementara ruang untuk membahas permasalahan yang sesungguhnya, tidak begitu ter-respon. Dan, pertemuan itu, sesi dialog tidak terjadi. Di sisi lain, unsur masyarakat sekali lagi tidak dilibatkan.¹¹⁹

Pada perkembangan selanjutnya, tindak lanjut pertemuan untuk penyelesaian konflik, yang sedianya untuk mempertemukan pihak yang terkait, seperti, Depkeu, pihak PT. EEES, Pemprov, Pemkab dan

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

masyarakat, juga mahasiswa yang ikut mendampingi. Akan melakukan pertemuan dalam rangka upaya penyelesaian konflik. Sedianya akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2010 di Sengkang, Tapi, pelaksanaannya terundur dan tempat pelaksanaannya-pun dipindahkan di Jakarta.¹²⁰

2. Pengawasan Dinas PSDA ESDM Kabupaten Wajo Terhadap Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan PT. EEES

2.1 Pengawasan Dinas Terhadap Dampak Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas PSDA ESDM Kabupaten Wajo terkait dengan pengawasan terhadap dampak lingkungan, ia menjelaskan bahwa :

“Dinas PSDA ESDM hingga saat ini terus memantau kegiatan usaha PT. EEES terkait dengan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha PT. EEES, dan berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Wajo maka Dinas PSDA ESDM berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Wajo dalam mengevaluasi dan melaporkan hal-hal yang mencemarkan lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha PT. EEES kepada pihak perusahaan tersebut, khususnya terkait dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan, yang mengatur bahwa : Dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, Pemerintah Kota / Kabupaten wajib untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah pesisir, pantai, laut, hutan, hutan bakau, hutan kota, danau, situs, tanah, perbukitan, kualitas air dan udara”.

2.2 Pengawasan Dinas Secara Umum Kepada PT. EEES

Dari data yang penulis kumpulkan guna mendapatkan sejumlah pengawasan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber

¹²⁰ *Ibid.*

Daya Mineral kepada PT. Energy Equity Epic Sengkang, maka diperoleh data bentuk realisasi sebagai berikut :

1. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo telah mengkoordinasikan dengan pihak PT. EEES guna menyusun dan melaksanakan rencana kerja operasi PT. EEES;
2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo telah berkoordinasi dengan PT. EEES untuk mengelola seluruh aktifitas bidang pertambangan minyak bumi dan gas PT. EEES sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo telah berkoordinasi dengan PT. EEES dalam merumuskan kebijakan teknis dan operasional PT. EEES sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo sudah dapat menyelenggarakan, mengatur, membina, serta menginventarisir potensi pertambangan dan energy PT EEES;

5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo sementara melakukan pengawasan, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan bidang pertambangan dan energi PT. EEES;
6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo telah melaksanakan koordinasi dengan pihak PT. EES terkait dalam rangka penyusunan program maupun dalam upaya memantapkan pelaksanaan strategi dan kebijakan, serta rencana tindak bidang pertambangan dan energi;
7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo telah menunggu hasil evaluasi program kerja pertambangan dan energi PT. EEES;
8. PT. EEES sedang menyusun laporan hasil kegiatan bidang pertambangan dan energi untuk dilaporkan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo;¹²¹

Setelah sekian lama beroperasi akhirnya hasil penjualan gas sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Wajo. Di sisi lain Pemerintah Kabupaten

¹²¹ Hasil wawancara dengan staf Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013, Pukul 15:00 Wita di Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.

Wajo telah mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari bagi hasil non pajak berupa lifting (bagi hasil penjualan gas) dari PT. EEES, persentase bagi hasil yang bersumber dari lifting adalah 70 persen untuk pusat dan 30 persen untuk pemerintah provinsi dan kabupaten sementara direncanakan. Sesuai aturan, bagi hasil minyak itu 85 persen pusat dan 15 persen provinsi dan daerah. 15 persen ini terbagi, enam persen daerah penghasil, enam daerah non penghasil, dan tiga persen untuk provinsi. Sedangkan untuk gas terbagi 70 persen untuk pusat dan 30 persen provinsi dan daerah. Pembagian 30 persen itu, antara lain, 12 persen untuk daerah penghasil, 12 persen daerah non penghasil, dan enam persen provinsi. Penerimaan bagi hasil dari pemerintah lebih tinggi untuk Wajo dari tahun 1999 sampai tahun 2004.¹²²

Sejauh ini, Wajo telah mendapatkan pembagian dari pemerintah pusat sebesar Rp. 86 miliar lebih dari tujuh jenis penerimaan. Antara lain penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari 1999 sampai 2004 Rp. 73 miliar lebih, eksplorasi (*royalty*) dari 1999 sampai 2001 Rp128 juta lebih, SDA gas alam, pertambangan minyak dan gas dari 2001 sampai 2004 Rp. 2 miliar lebih. Lalu PPh 21 dari 2001 sampai 2004 Rp. 5,9 miliar lebih, pengembalian bagian pusat 10 persen dari PBB dari 2003 sampai 2004 Rp. 1,6 miliar lebih, bonus/insentif dari 2003 sampai 2004 Rp. 3,6 miliar lebih, serta lifting migas dari 1999 sampai 2004 Rp. 49 juta lebih.

¹²² Dokumen Media Makassar (<http://mediamakassar.com>)

Awalnya, Wajo hanya mendapat Rp. 7 miliar bagi hasil pajak pertambangan dan sekarang sudah mencapai Rp. 86 miliar. Itu menandakan dari tahun ke tahun pajak pertambangan mengalami kenaikan.¹²³

¹²³ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari dua pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Kewenangan pemberian izin oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral terhadap PT. Energy Equity Epic Sengkang, secara khusus berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil. Berdasarkan pembagian tersebut, maka Bupati Kabupaten Wajo, memberikan mandat terkait dengan usaha PT. EEES kepada dinas yang berwenang, yakni Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam, Energi, dan Sumber Daya Mineral. Oleh karena itu, dari pengaturan tersebut tampak jelas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo memiliki kewenangan untuk mengatur, membina, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan pertambangan yang dilakukan oleh PT. EEES. Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Dinas PSDA ESDM Kabupaten Wajo) memiliki hubungan yang erat

dengan Pemerintah Pusat dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya berdasarkan undang-undang tentang otonomi daerah.

2. Bentuk pengawasan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo Terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan PT. Energy Equity Epic Sengkang adalah hingga saat ini Dinas PSDA ESDM terus memantau kegiatan usaha PT. EEES terkait dengan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha PT. EEES, dan berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Wajo maka Dinas PSDA ESDM berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Wajo dalam mengevaluasi dan melaporkan hal-hal yang mencemarkan lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha PT. EEES kepada pihak perusahaan tersebut, khususnya terkait dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan, yang mengatur bahwa : Dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, Pemerintah Kota / Kabupaten wajib untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah pesisir, pantai, laut, hutan, hutan bakau, hutan kota, danau, situs, tanah, perbukitan, kualitas air dan udara

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, maka penulis merekomendasikan 2 (dua) hal pokok sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Wajo dapat mengkoordinasikan segala bentuk permasalahan yang sifatnya sangat kompleks, khususnya masalah-masalah perusahaan asing yang ada di daerah-daerah di Indonesia.
2. Agar Perusahaan Asing (dalam hal ini PT. EEES) yang ada di daerah-daerah di Indonesia, dapat lebih transparan dalam menjalankan usaha pertambangannya, khususnya dalam menjalin koordinasi terhadap pemerintah setempat dan pemerintah pusat, serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan usaha yang dijalankan oleh perusahaannya, khususnya dalam menjaga lingkungan hidup wilayah sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bintan R. Saragih, *Percikan Pemikiran Hukum, Ketatanegaraan, dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti Press, 2010.

Diana HK, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Ghalia, 2004.

Fandi Ahmad, *Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Pertama-Ke Empat (1999-2002)*, Jakarta: Setia Kawan, 2004.

Hermien HK, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Janus Sidabalok "*Hukum Perusahaan*" yakni *analisis terhadap pengaturan peran perusahaan dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Marbun, SF Dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia, 1977.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum tata Negara Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1988.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Paimin Napitupulu, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR "kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta*, Jakarta: DPR RI, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.

Saldi Isra, *Pergeseran fungsi legislasi menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1996.

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Soerjono Soekanto, *Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Soejono, *Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

Soerjono Soekarto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.

Wirendro Sumargo, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*, Jakarta: Forest Watch Indonesia, 2011.

Sumber Lain :

Artikel “*kewenangan dan Pelimpahan Kewenangan*” di publikasikan oleh Sie Infokum-ditama Binbangkum.

Blog Fauziah “Tugas Kampus”, tentang *Dasar-Dasar Pengawasan yang diposting* pada hari Kamis, 5 Januari 2012 pada Pukul 22:23 Wita

Blog Khayatudin_hukum “*Izin di bidang pertambangan*” di *posting* pada hari Sabtu 8 Desember 2012

Blog its Ganan Kahrisman Are, *Kewenangan dan legitimasi* di *posting* pada tanggal 5 Oktober 2010 diakses pada tanggal 10 Maret 2011 pukul 22.11 Wita.

Blog Pengantar Ilmu Politik Uwes Fatoni, Materi Perkuliahan Pengantar Ilmu Politik, di *posting* pada tanggal 15 Oktober 2010 diakses pada tanggal 10 Maret 2011 pukul 22.11 Wita.

Diposkan oleh (migasnet03_lucky8021.blogspot.com), pada tanggal 14 Maret 2013.

Dokumen Media Makassar (<http://mediamakassar.com>).

Dokumen Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan.

Dokumen Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja NIBA-KSPSI Sulawesi Selatan.

Fajlurahmad Jurdi, *Hubungan Kewenangan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial*, (Skripsi), Program Kekhususan Hukum Pemerintahan, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2007.

Koran Tempo On-Line, *Grup Bakrie Incar Enam Sumur Gas Sengkang* (<http://www.tempo.co/read/news/2011/07/06/090345173/Grup-Bakrie-Incar-Enam-Sumur-Gas-Sengkang>), di *posting* oleh Sulfaedar Pay, pada tanggal 12 Februari 2013.

Nusantara Sulawesi Selatan, *Gas Sengkang* (<http://aroq.wordpress.com/2010/05/04/gas-sengkang/#more-118>), di *posting* pada tanggal 4 Mei 2010

Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair.

Tribun Timur News On-Line, *PT. PT Energy Equity Epic Sengkang* (<http://makassar.tribunnews.com/2012/07/07/pt-energy-equity-epic-sengkang.html>) di *posting* pada tanggal 07 Juli 2012

www.bpkp.go.id Artikel dengan *judul peran, wewenang, dan kekuasaan* oleh Ruslan Efendi.